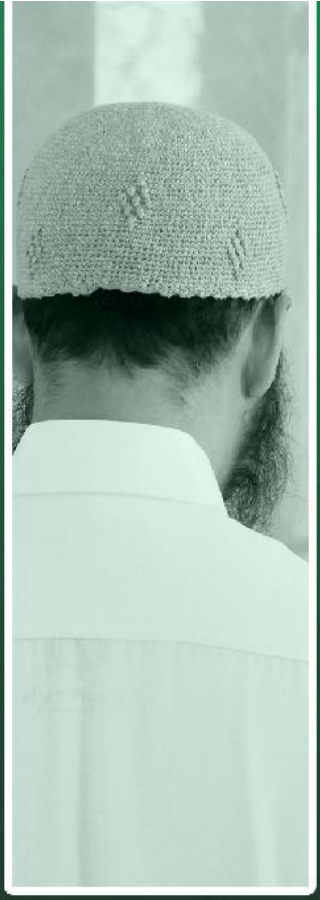

# Islam, Maqashidus Syariah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia

M. Noor Harisudin | Fathor Rahman | Freddy Hidayat | Baidlowi
Basuki Kurniawan | Tauhedi Asad | M. Irwan Zamroni Ali | Moh. Abd. Rauf
Nury Khoiril Jamil | Endang Agoestian | Azalia Elian Faustina

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kyai Haji Achmad Siddiq

JEMBER – INDONESIA

# Islam, Maqashidus Syariah, & Dinamika Hukum Positif di Indonesia

**Islam, Maqashidus Syariah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia @ 2021**

Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia
Oleh Penerbit Pena Salsabila, Dave Apartement East Tower 1739, Februari 2021
Kantor : Jl.Palakali Raya, Kukusan Beji, Kota Depok, Kode Ppos 16425
Telp. 089610349623

**ANGGOTA IKAPI**
No. 137/JTI/2011

Penulis : M. Noor Harisudin, Fathor Rahman, Freddy Hidayat, Baidlowi, Basuki Kurniawan, Tauhedi As'ad, M. Irwan Zamroni Ali, Moh. Abd. Rauf, Nury Khoiril Jamil, Endang Agoestian dan Azalia Elian Faustina

Editor : Andiono Putra

Layout dan desain sampul :salsabila *creative*

Penerbit buku **Pena Salsabila Depok**

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
Atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

ISBN : **978-602-1262-79-5**

## KATA PENGANTAR
## DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
## Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I

Sebuah perguruan tinggi, maju tidaknya diukur oleh kualitas dosen-dosennya. Ukuran kualitas dilihat dari banyak tidaknya publikasi, baik dalam bentuk jurnal, buku ajar, buku populer dan sebagainya. Kampus-kampus besar dan bereputasi internasional seperti UGM, Universitas Indonesia, ITB Bandung, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Binus University, Unisma Malang dan sebagainya, pasti menunjukkan banyaknya jumlah publikasi. Meski pada sisi lain, kita juga sedang mendapat ancaman kemunduran kultur akademik karena plagiasi sebagian kecil dosen.

Bertolak dari itulah, maka penetapan Tahun 2021 sebagai Tahun Publikasi Fakultas Syariah menjadi relevan. Fakultas Syariah telah tancap gas untuk menggenjot karya publikasi baik dosen maupun mahasiswa. *One lecturer one book*. Satu dosen (minimal) satu buku adalah jargon Fakultas Syariah. Semua dosen Fakultas Syariah yang berjumlah 70 orang telah memiliki karya buku. Ada banyak yang punya lima, sepuluh hingga tiga puluh buku. Mereka juga memiliki jurnal yang terindeks scopus, terakreditasi sinta 1 hingga 6.

Tidak hanya dosen, mahasiswa juga digenjot karya-karyanya. Tahun 2020, mahasiswa Fakultas Syariah telah menerbitkan buku berjudul: "Mengabdi Tanpa Batas:

Inspirasi dan Jejak Alumni Fakultas Syariah IAIN Jember 1997-2020", dan tahun 2021 ini, mereka menjadi bagian penting dalam penyusunan buku keren berjudul "*Islam, Maqashidus Syariah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia*". Buku ini adalah karya dosen dan mahasiswa Fakultas Syariah yang dimuat dalam website Fakultas selama tahun 2020-2021 ini. Artikel yang ditulis merefleksikan dinamika Islam dan hukum positif di Indonesia.

Sebagai Dekan Fakultas Syariah yang sebentar lagi menjadi Fakultas Syariah dan Hukum UIN KH. Ahmad Shidiq, saya sangat mengapresiasi jerih payah Media Center atas penerbitan buku Pengurus Masa Bakti 2020-2021 dengan Ketua, M. Irwan Zamroni Ali. Media Center Fakultas Syariah telah mengklasifikasi, mengedit, melay out dan mengirim ke penerbit sehingga bisa kita baca pada kesempatan ini.

Saya juga mengucapkan terima kasih pada penerbit Pena Salsabila yang telah menerbitkan buku ini sehingga menjadi buku yang menarik dan enak dibaca.

Akhirnya, selamat membaca !

Mangli, 16 Pebruari 2021

**KATA PENGANTAR**
**KETUA MEDIA CENTER**
M. Irwan Zamroni Ali

Media Center Fakultas Syariah di tengah pandemi Covid-19 masih terus aktif mengembangkan diri sebagai garda terdepan untuk mensosialisasikan visi, misi dan program yang ada di Fakultas Syariah. Tidak hanya mensosialisasikan, Media Center juga memiliki tugas besar untuk terus mendukung program yang ada di Fakultas Syariah, salah satunya melalui berbagai kegiatan.

Berbagai kegiatan telah sukses dilakukan. Mulai dari Workshop Jurnalistik, Sharing Kepenulisan Mahasiswa Unggul, Student Achievement Talk dan kegiatan lainnya. Meski begitu, di tengah padatnya kegiatan Media Center Fakultas Syariah, kami masih tetap menyempatkan diri untuk tetap produktif menulis. Mulai dari menulis berita, profil alumni dan dosen, artikel, hingga jurnal.

Alhamdulillah, akhirnya telah hadir kembali buku dengan judul: **Islam, Maqashidus Syariah & Dinamika Hukum Positif Di Indonesia.** Yang diterbitkan oleh Media Center Fakultas Syariah IAIN Jember, yaitu sebuah buku yang di dalamnya berisi tentang kumpulan artikel hukum karya mahasiswa dan dosen.

Dalam buku ini banyak pengetahuan tentang dinamika hukum Islam dan positif yang ada di Indonesia, tentunya dengan mengangkat isu-isu kontekstual dengan masa sekarang, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi

para pembaca. Buku ini juga hadir setelah sebelumnya Media Center berhasil menerbitkan buku yang berjudul "Mengabdi Tanpa Batas: Inspirasi dan Jejak Alumni Fakultas Syariah IAIN Jember Periode 1997-2020".

Terima kasih kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah, Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I atas bimbingan dan dukungannya dalam proses penerbitan buku ini. Tidak lupa juga kepada segenap penulis, teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah dan dosen, yang telah berkenan untuk berkontribusi dengan mengirimkan tulisan artikel terbaiknya, sehingga menjadi sebuah karya buku yang luar biasa ini.

Akhirnya, kami menyadari bahwa dalam buku ini tidaklah terlepas dari kekurangan. Untuk itu, kami tetap berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, agar nantinya bisa lebih baik lagi. Semoga buku ini bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan para pembaca. Amin.

Jember, 16 Februari 2020

## Daftar Isi

**Kata Pengantar Dekan Fakultas Syariah**
Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I ~ iii
**Kata Pengantar Ketua Media Center**
M. Irwan Zamroni Ali ~ v

**Daftar Isi** ~ vii

- **SDGS, Maqashidus Syariah dan Generasi Milenial 4.0**
  M. Noor Harisudin ~ 1

- **Dropship Ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**
  Freddy Hidayat ~ 7

- **Judicial Review dan Penguatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha**
  M. Noor Harisudin ~ 11

- **Menakar Kembali RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja**
  Basuki Kurniawan ~ 17

- **Menghapus Pasal Kontroversi RUU HIP**
  M. Noor Harisudin ~ 25

- **Peran MKRI dalam Penegakan Kepastian Hukum Terkait Hak-Hak Politik Mantan Narapidana**
  Fathor Rahman ~ 31

- **Pergeseran Paradigma Keilmuan di Perguruan Tinggi Keagamaan**
  Tauhedi As'ad ~ 39

- **Hakim Konstitusi dan Problem Usia Negarawan**
  M. Noor Harisudin ~ 45

- **Urgensi Wazi Shultoni dalam Optimalisasi Zakat Guna Mendukung Perekonomian Umat**
  Baidlowi ~ 51

- **Doktrin UUD 1945 dan Tidak Pancasilaisnya Pemerintah Terhadap ABK**
  Nury Khoiril Jamil ~ 57

- **Mengawal RUU Omnibus Law Hingga Titik Akhir**
  M. Noor Harisudin ~ 63

- **Demokrasi yang Hampa Tauladan**
  Azalia Elian Faustina ~ 69

- **Efektivitas Qanun Jinayah dalam Strukturisasi Hukum Pidana Nasional**
  Endang Agoestian ~ 75

- **Radikalisme Agama, BPIP dan Penguatan Ideologi Pancasila**
  M. Irwan Zamroni Ali ~ 81

- **Memahami Kembali Urgensitas Pilkada Serentak Lanjutan 2020**
  Nury Khoiril Jamil ~ 87

- **KPK, Hukuman Mati, Dan Korupsi**
  Moh. Abd. Rauf ~ 91

**Biografi Penulis ~ 97**
**Biografi Editor ~ 109**

N U
MASJID NU AT-TAQWA
IBARAKI JEPANG

**SDGs, Maqashidus Syariah dan Generasi Milenial 4.0**

Oleh : Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I.
Guru Besar dan Dosen Pascasarjana IAIN Jember, Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember, Ketua Umum ASPIRASI

Meski agak terlambat, gema SDGs masih kita rasakan di Jember. Apalagi ketika Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jember dan sejumlah perguruan tinggi di Jember seperti IAIN Jember dan Universitas Jember ikut mendiskusikan. Alih-alih mengkritik, mereka malah mengimplementasikan SDGs di kabupaten Jember. Kita melihat dengan seksama, gencarnya kampanye SDGs oleh Baznas dengan membangun kampung-kampungnya bahkan di pelosok tertinggal Jember. Tidak penting, apakah orang kampung di pelosok itu paham tentang SDGs atau tidak. Dalam amatan saya, kampanye ini relatif berhasil.

Lalu, pertanyaannya: 'makhluk' apa SDGs itu? SDGs adalah singkatan dari Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang disahkan 25 September 2015 di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York. Tak kurang dari 193 kepala negara di dunia hadir. Dari Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden saat itu, Yusuf Kalla.

Berbeda dari pendahulunya Millennium Development Goals (MDGs), SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu pemerintah, civil society organization (CSO), sektor swasta, maupun akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap tujuan dan target SDGs.

Tema pertemuan saat itu adalah "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan". SDGs sendiri berisi 17 tujuan dengan menerapkan 169 target yang merupakan aksi global sejak tahun 2016 sampai dengan 2030. Tujuan akhirnya agar tidak ada kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai tujuan dan target SDGs.

Secara ringkas, 17 tujuan SDGs sebagaimana berikut: (1) Menghapus kemiskinan (2) Mengakhiri kelaparan; (3) Kesehatan yang baik dan kesejahteraan; (4) Pendidikan bermutu; (5) Kesetaraan gender; (6) Akses air bersih dan sanitasi; (7) Energi bersih dan terjangkau; (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) Infrastruktur industri dan inovasi; (10) Mengurangi ketimpangan; (11) Kota dan komunitas yang berkelanjutan; (12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) Penanganan perubahan iklim; (14) Menjaga ekosistem laut; (15) Menjaga ekosistem darat; (16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat; dan (17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Dalam pandangan saya, SDGs adalah konsensus bersama tentang kemaslahatan universal yang sesuai dengan Islam. Dalam kajian keislaman, demikian ini disebut dengan "Maqahidus syari'ah" yang bersifat ammah.

Tentang Maqashidus Syariah ini, Ibnu al-Qayyim, I'lam al-Muwaqqiin an Rabb al-Alamin (1973: 333), mengatakan: "Sesungguhnya syariat itu bangunan dan fondasinya didasarkan pada kebijaksanaan (hikmah) dan kemaslahatan para hambanya di dunia dan akhirat. Syariat secara keseluruhannya adalah keadilan, rahmat, kebijaksanaan dan kemaslahatan. Maka dari itu, segala perkara yang mengabaikan keadilan demi tirani, kasih sayang pada sebaliknya, kemaslahatan pada ke-mafsadat-an, kebijaksanaan pada kesia-siaan, maka itu bukan syariat, meskipun semua itu dimasukkan ke dalamnya melalui interpretasi."

Selanjutnya, Imam Al-Ghazali (Abu Zahra: 1994) menjelaskan detail Maqashid yang kembali pada maslahat yang di-breakdown dengan"…Akan tetapi, yang kita maksud dengan maslahah adalah maqshud as-syar'i. Sementara tujuan syar'i dari makhluk adalah memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Setiap sesuatu yang mengandung lima hal ini adalah maslahah. Sementara, yang tidak mengandung lima ini adalah mafsadah dan menolaknya termasuk maslahah…"

Para pemikir dan tokoh Maqashid Syariah yang lain seperti Ramadlan al-Buthi, Jamaludin Athiyah, Jaser Auda, Ar-Raisuni, Bin Bayah, dan sebagainya lebih detail lagi menyebut dalam domain keluarga (Maqashid al-Usrah),

ekonomi (Maqashid al-Iqtishad), lingkungan hidup (Maqashid al-bi'ah), dan maqashid-maqashid lainnya. Oleh karena itu, hemat saya, SDGs adalah "Maqashid Syariah" yang menjadi konsensus umat dunia yang tidak dapat diingkari keberadaannya dan bersifat universal.

Pertanyaan selanjutnya: lalu, apa yang bisa dilakukan terutama generasi milenial untuk program SDGs tersebut? Pertama, generasi milenial harus sadar bahwa problem radikalisme ekonomi menjadi ancaman serius 'daripada radikalisme agama'. Problem kemiskinan akut harus diselesaikan dengan segera. Kesadaran ini menjadi penting sebagai starting point generasi milenial di masa sekarang.

Kedua, generasi milenial tidak perlu lagi melakukan provokasi ala komunisme terhadap publik luas. Namun, mereka harus melakukan upaya-upaya yang membangun Indonesia dengan memperkuat ekonomi. Dengan kata lain, generasi milenial harus muncul menjadi pengusaha-pengusaha hebat yang menguatkan ekonomi Indonesia dan turut serta menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Ketiga, generasi milenial harus sinergi dan bekerja sama dengan bukan hanya jejaring di negeri sendiri, namun juga luar negeri untuk membangun dan mempercepat tercapainya tujuan dan target SDGs di Indonesia di 2030 nanti. Mereka harus bergerak bersama komunitas lain di dunia untuk mencapai cita-cita kemaslahatan yang bersifat universal tersebut.

Keempat, menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi paling mutakhir, generasi milenial harus hadir di garda terdepan, dari mengampanyekan hingga

mengimplementasikan tujuan SDGs tersebut dalam kehidupan. Artinya, era revolusi industri 4.0 di masa sekarang harus menjadi 'teman' dan 'alat' generasi milenial untuk mencapai tujuan dan target SDGs pada tahun 2030 nanti. Semoga.

*Wallahu'alam.*

**Dropship Ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Oleh: Freddy Hidayat, S.H., M.H.
Dosen Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Jember.

Jual beli *online* merupakan peluang yang menarik bagi banyak orang untuk memulai usaha. Baik dari kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah, secara maksimal memanfaatkan peluang tersebut untuk meningkatkan usaha mereka. Sayangnya, banyak pihak yang tidak mempelajari lebih dulu mengenai benar tidaknya transaksi yang mereka lakukan, atau sebagian bahkan tidak mempedulikan hal tersebut meski telah memahaminya. Salah satu jenis transaksi itu adalah jual beli secara *dropship.* Berdasarkan pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *dropshipper* sebagai pelaku usaha tidak memenuhi hak konsumen dengan benar, khususnya dalam pemberian informasi barang secara jujur. Dengan kata lain, tingkat transparansi info produk bagi konsumen sangat minim karena *dropshipper* sebagai penjual pun tidak benar-benar mengetahui kondisi produk secara langsung.

*Dropshipping* merupakan sistem jual beli *online* yang melibatkan tiga pihak, yaitu *dropshipper* (*reseller*

*dropship*), *supplier* (pemilik barang), dan pembeli, di mana *dropshipper* tidak menyetok barang melainkan langsung dikirim dari *supplier* kepada pembeli dengan atas nama *dropshipper*. *Dropshipper* memiliki toko *online* di media sosial, sebagai cara promosinya, ia memasang foto barang disertai keterangan lengkap dan harga barang. Informasi mengenai barang diperoleh dari *supplier*, dengan demikian *dropshipper* tidak pernah mengetahui secara langsung kondisi barang yang ditawarkan (Ahmad Syafii, 2013: 2). Hal ini tentu akan merugikan konsumen jika terdapat kecacatan pada barang, karena tidak dapat mengajukan klaim pada *dropshipper*. Sebagian *dropshipper* memang memberikan jaminan garansi saat sebelum terjadinya transaksi, namun bagaimana pun ia tidak dapat mengambil tindakan karena tidak bisa memastikan kondisi barang secara langsung.

*Dropshipper* mendapat kelebihan dari cara jual beli seperti ini karena lebih hemat dalam pemakaian modal. Berbeda dari *reseller* yang harus lebih dulu membeli produk dari *supplier* lantas mengambil laba dari selisih harga belinya dengan harga jual. Sementara dari sisi *supplier* atau pemilik barang, mereka memanfaatkan momen untuk meningkatkan penjualan dengan lebih mudah tanpa menggaji *sales* atau tenaga penjual resmi. Ini pun menjadi alasan bagi para pemilik usaha agar dapat memperluas pasar melalui sistem *online*, yang mana ia juga tidak perlu menggaji pengiklan untuk mencapai peningkatan penjualan.

*Dropshipping* di kalangan pebisnis *online* merupakan hal yang sangat menguntungkan, baik dari sisi *dropshipper* maupun *supplier*. Keduanya mendapat pengaruh positif

terhadap hasil jualan mereka. Akan tetapi, dari segi konsumen, ada beberapa hal yang menyebabkan jual beli *dropship* tidak sebaiknya dilakukan. Penjelasan dari segi konsumen ini akan dilakukan meninjau pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Berdasarkan pada UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan terkait dengan jual beli *dropshipping*. Poin-poin tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

1. Pasal 4 tentang hak konsumen
2. Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha
3. Pasal 8 ayat (1) d tentang larangan untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan kondisi sebagaimana dinyatakan pada label barang tersebut.
4. Pasal 9 ayat (1) e tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

Pada beberapa poin dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebagai pelaku usaha, *dropshipper* tidak dapat memenuhi kewajibannya terkait informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi barang. Konsumen yang membeli dari *dropshipper* juga tidak terpenuhi haknya, dan rentan mengalami kerugian akibat ketidakjujuran *dropshipper.* Meskipun sebagai *dropshipper* berupaya bertindak jujur dan beritikad baik, ia tidak memiliki kapasitas penuh terhadap barang apabila terjadi

kesalahan, seperti kecacatan pada barang atau kriteria yang disepakati tidak sesuai. Pembeli selaku pihak yang mengeluarkan dana untuk memperoleh barang tersebut akan sangat dirugikan, karena tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari penjual yang terkait dengannya. Sementara itu, sebagai *dropshipper* yang berupaya beritikad baik juga akan dirugikan dengan kondisi ini. Alasannya ialah karena sebagai pihak penjual yang hendak memenuhi kewajiban ganti rugi tidak memperoleh kesepakatan demikian dengan *supplier.*

Berdasarkan pemaparan tersebut, jelas sekali bahwa jual beli *dropship* sangat rentan dengan risiko kerugian pihak terkait, baik dari sisi pembeli maupun penjual. Kedua pihak dapat menanggung kerugian meskipun keduanya sama-sama memiliki itikad baik. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya jaminan terhadap barang, karena barang yang terkait tidak diketahui oleh keduanya. Sebagai alternatif atau solusi bagi pelaku usaha, di mana modal yang dimiliki minim atau bahkan tidak tersedia, bisa mengambil langkah untuk bekerja sama dengan pelaku usaha lain, dalam hal ini yaitu *supplier*. Pelaku usaha dapat menjadi sales atau tenaga penjual resmi dari *supplier.* Selain itu, pengetahuan mengenai jual beli baik secara *online* maupun *offline* yang baik dan benar sesuai hukum perlu diedukasikan kepada masyarakat.

*Wallahu'alam.*

**Judicial Review dan Penguatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Oleh: M. Noor Harisudin,
Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember dan Guru Besar IAIN Jember

Sebagai pengawal pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sejatinya peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha --selanjutnya disingkat KPPU-- sangat strategis. KPPU memang diberi amanat untuk mengamankan *point* penting dalam UU tersebut, yaitu "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan" (Pasal 33 Ayat 1); "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" (Pasal 33 Ayat 2); "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" (Pasal 33 Ayat 3); dan "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Dalam pandangan Islam, Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat urgen dan vital

dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam QS al-Hasyr ayat 7 disebutkan: "Agar supaya harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang kaya (konglomerat) di antara kamu". Sudah *talazum*, ketika ada perintah untuk mewujudkan keadilan sosial dengan mempersempit ruang konglomerasi, maka dibentuk badan atau lembaga yang efektif untuk menjalankan misi tersebut. Lembaga tersebut yang dalam nomenklatur di negara kita disebut dengan KPPU.

Kedudukan KPPU sebagai Lembaga Non Struktural Negara harus diperkuat baik kelembagaan maupun kewenangannya. Inilah mengapa dua puluh tahun sejak reformasi 1999, KPPU dianggap memiliki kewenangan yang terbatas dengan struktur organisasi yang kurang mapan. Latar ini yang menjadikan beberapa pegawai KPPU melakukan *judicial review* (uji Materiil) terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU LPMPUTS) di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Kontitusi baru-bari ini. Dalam perkara yang teregistrasi dengan Nomor 54/PUU-XVIII/2020 pada Tahun 2020, para pemohon uji material ini adalah Kamal Barok, Nurul Fadhilah, Erika Rovita Maharani, Melita Kristin BR, Helli Nurcahyo, dan M. Suprio Pratomo (https://mkri.id, diakses 1 Agustus 2020).

Sesungguhnya, kewenangan KPPU telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU LPMPUTS).

Tugas KPPU, dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, sebagaimana berikut:

a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan;
d. Posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
e. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi;
f. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
g. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
h. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Hanya saja, kedudukan KPPU selama ini dipandang 'kurang kuat' karena kewenangannya yang terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU LPMPUTS) --kita bisa melihat--misalnya KPPU tidak punya *tidak punya kewenangan menyita, tidak punya kewenangan menggeledah dan* tidak punya kewenangan memaksa terlapor sehingga KPPU harus koordinasi dengan aparat yang lain. Dengan kata lain, KPPU harus berkoordinasi dengan para pihak dalam menyelenggarakan pengadilan terhadap praktik monopoli yang ini tentu menghambat kinerja KPPU.

Problem lainnya adalah KPPU sebagai pengawal UUD NRI Tahun 1945 dipandang tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai. Buktinya, tidak banyak pegawai yang setara dengan Aparat Sipil Negara pada umumnya. KPPU memiliki banyak pegawai honorer, padahal penting untuk Sumber Daya Manusia dengan menggunakan Aparat Sipil Negara sebagaimana lembaga non struktural yang lain. Termasuk jenjang sekretaris jenderal, KPPU hanya menyebut sekretariat. Tidak ada kata sekretaris jenderal, sebagaimana lembaga non-struktural yang lain.

***

Dalam hemat penulis, beberapa problematika KPPU dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:

*Pertama,* memperkuat KPPU dengan memberi kewenangan yang lebih luas. Oleh karena itu, kewenangan baru yang lebih luas, mengikat, dan kuat harus diberikan dengan menambah pasal baru dalam Undang-Undang. KPPU harus pula memiliki *kewenangan menyita, kewenangan menggeledah dan* kewenangan memaksa terlapor sehingga KPPU tidak perlu berkoordinasi dengan aparat penegak

hukum yang lain. Karena ini yang kerapkali menjadi hambatan KPPU dalam melaksanakan tugasnya.

*Kedua*, memberikan penguatan pada kelembagaan KPPU. Penguatan kelembagaan harus dilakukan sehingga pasal 34 ayat (2) UU LPMPUTS yang menyatakan, "*Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Komisi dibantu oleh sekretariat*" ; dan pasal Pasal 34 ayat (4) UU LPMPUTS yang menyatakan, "*Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi sekretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut oleh keputusan Komisi."seharusnya diubah agar jabatan sekjen juga dapat muncul di KPPU, baik melalui Undang-Undang yang baru atau judicial review di Mahkamah Konstitusi. Ini agar ke depan KPPU lebih kuat untuk melaksanakan amanah Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.*

*Ketiga*, KPPU harus banyak melakukan terobosan untuk menjadikan "wacana KPPU" menjadi dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Usulan untuk menjadikan KPPU naik kelas bukan sebagai *state auxiliary organ,* namun sebagai *state main organ* seperti MPR, BPK, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, dalam hemat saya, perlu dipertimbangkan. Usulan ini juga memperkokoh *good will* pengelola negara untuk mewujudkan amanah pasal 33 dalam kehidupan nyata di Indonesia.

*Keempat*, KPPU harus aktif-bersinergi dengan berbagai pihak agar isu konglomerasi dan persaingan usaha yang tidak sehat menjadi pembahasan dan *common enemy* dengan melibatkan organisasi masyarakat (Nahdlatul Ulama, MUI, Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad, Nahdaltul Waton, Perti, dan sebagainya), kampus, media,

dan kalangan profesional. Demikian agar desiminasi gagasan pentingnya 'KPPU dengan berbagai isunya' menjadi *main reference* bangsa ini.

*Wallahu'alam.*

**Menakar Kembali RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja**

Oleh: Basuki Kurniawan, M.H.
Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Jember

Banyaknya aturan yang tumpang tindih, dan juga iklim investasi yang sangat dibutuhkan agar tumbuh secara signifikan dalam persaingan dengan dunia global, tentu untuk mengatur tersebut diperlukan suatu aturan yang dapat menampung banyaknya aturan yang ada di Indonesia. Semenjak Indonesia merdeka pada tahun 1945, Pemerintah (eksekutif dan legislatif) memproduksi peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat baik dalam bentuk *regeling* (peraturan) dan *beschikking* (keputusan).

Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, para *the founding father and mothers* sepakat untuk membentuk negara yang baru merdeka itu dengan sebutan sebagai negara Hukum, yang pada penerapannya di sesuaikan dengan aturan-aturan yang mengatur masyarakat *(rule of law)*. Terlebih lagi dengan fakta sejarah bangsa Indonesia yang pernah di jajah oleh Belanda dan berkembang beberapa hukum yakni hukum Belanda *(Wetboek van Strafrecht)*, Hukum Islam dan Hukum Adat. Mengingat penerapan hukum yang digunakan bangsa Indonesia cukup beragam, maka dalam unifikasi (penyatuan) hukum

sangat diperlukan untuk mengatur seluruh warga negara Indonesia.

Memasuki periode kedua masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, untuk meningkatkan investasi dan ekonomi, Pemerintahan Presiden Jokowi (nama panggilan) membuat suatu terobosan dalam meningkat investasi di Indonesia agar bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Yang kita ketahui bahwa Indonesia banyak berkembang usaha start up (perusahaan rintisan) yang berkembang dari unicorn menjadi decacorn karena evaluasi usaha sesudah lebih dari 10 triliun. Maka dalam pengembangan suatu iklim investasi perlu dilindungi oleh aturan-aturan terkait yang mendukung iklim investasi.

Iklim investasi sulit berkembang bilamana terlalu banyaknya aturan yang tumpang tindih dari pusat hingga daerah, serta dengan prosedur perizinan yang lama menjadi suatu sumber masalah yang tidak kunjung selesai. Melihat hal tersebut Presiden Jokowi membuat terobosan dengan menggunakan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja atau sering kali disebut dengan RUU Omnibus Law Cilaka. Hal ini merupakan sesuatu yang baru di Indonesia, namun itu merupakan suatu terobosan dalam menyelesaikan kesemrawutan hukum di Indonesia. Namun keinginan dari Pemerintah mendapatkan respon gelombang demo yang cukup besar dari golongan buruh dan masyarakat. Demo itu didasarkan isi dari pasal-pasal dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang dianggap merugikan masyakat Indonesia dan golongan buruh.

Awal tahun 2020 tepatnya tanggal 13 Februari 2020 Pemerintah Indonesia menyerahkan secara legal

Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, yang mana itu merupakan suatu aturan perundang-undangan inisiatif dari eksekutif kepada Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. RUU Omnibus Law Cilaka ini dalam teknis penyusunannya itu menerapkan konsep omnibus law yang ramai digunakan di negara Common Law, sedangkan Indonesia menerapkan sistem hukum Civil law. Dalam RUU Cilaka tersebut mencakup sebelas bidang kebijakan seperti berikut ini: 1. Penyederhanaan perizinan, 2. Persyaratan investasi, 3. Ketenagakerjaan, 4. Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM dan Perkoperasian, 5. Kemudahan Berusaha, 6. Dukungan Riset dan Inovasi, 7. Administrasi Pemerintahan, 8. Penerapan Sanksi, 9. Pengadaan tanah, alih fungsi lahan pertanian, Pertanahan, dan Isu terkait lainnya, 10. Investasi dan Proyek Strategi Nasional, dan 11. Kawasan Ekonomi

Perlu kita ketahui bersama bahwasannya dalam RUU Omnibus Law Cilaka ini berjumlah 174 Pasal, tetapi secara substansi memuat beberapa perubahan dan pembatalan norma atas 79 Undang-Undang yang menjadi inti aturan dalam beberapa sektor. Kemudian, RUU Cilaka ini juga mengatur ulang kurang lebih 500 peraturan pelaksana untuk melengkapi pengaturan 11 bidang yang ditulis pada paragraf sebelumnya.

RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini lebih memiliki kecenderungan dalam peningkatan perekonomian, dan kurang memperdulikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pasal 88 RUU Omnibus Law Cilaka menyatakan bahwa pengaturan yang terupdate yang ada dalam RUU ini bertujuan untuk menguatkan perlindungan kepada tenaga kerja dan

meningkatkan kepada tenaga kerja dalam mendukung dunia investasi di Indonesia. Hal tersebut dapat dipetik bahwa RUU Cilaka ini lebih mengedepankan investasi serta pembangunan ekonomi merupakan hal paling penting dalam pembangunan suatu bangsa. Kebanyakan peraturan yang sudah diubah dan diatur dalam RUU ini acapkali menyebutkan efisiensi dan peningkatan produktifitas tenaga kerja. Padahal dalam berbicara produktifitas tenaga kerja itu yang terpenting adalah pelatihan dan training. Karena dalam Manajemen Sumber Daya Manusia, apabila berbicara peningkatan produktifitas pekerja Indonesia itu harus disertai pelatihan dan training yang intens. Pelatihan yang intens akan membentuk pekerja semakin kreatif dan produktif dalam bidang pekerjaannya.

Berbicara mengenai cipta lapangan kerja maka kita akan berbicara mengenai kualitas pekerja. Kualitas pekerja bisa dinilai dari pendidikan dan pelatihan. Maknanya bilamana RUU Cipta Lapangan Kerja, maka yang harus di pentingkan itu adalah pendidikan dan pelatihan/ training. Maksudnya bilamana pekerja Indonesia memiliki pendidikan yang bagus, pelatihan yang tingkat excellent maka pekerja akan lebih produktif dan kita tidak akan kalah oleh pekerja asing. Kekhawatiran dari penulis bilamana RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini langsung disahkan, tanpa adanya masukan/partisipasi dari masyarakat , maka yang dirugikan adalah pekerja Indonesia.

Tenaga kerja asing mulai menyerbu masuk di lingkungan kerja wilayah Indonesia. Perusahaan mengambil tenaga kerja asing dengan alasan karena

pekerja asing memiliki kompetensi yang tidak dimiliki oleh pekerja Indonesia. Maknanya RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja juga harus berfokus untuk meningkatkan produktifitas pekerja Indonesia. Dengan fokus pada peningkatan produktifitas pekerja Indonesia maka ada atau tidak ada omnibus law, maka pekerja Indonesia akan sejahtera. Karena dasar filosofis adanya peraturan adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

**Perubahan Mengenai Upah Minimum**

Setiap 1 Mei selalu dilaksanakan hari buruh, yang mana pada tanggal tersebut dimanfaatkan oleh para buruh untuk melampiaskan unek-uneknya, dan yang sering menjadi tuntutan adalah upah minimum. Dalam UU Ketenagakerjaan mengenai upah minimum dapat dilihat dari wilayah provinsi dengan upah minimum provinsi (UMP) dan Upah minimum kabupaten/kota (UMK). Maka dengan adanya RUU Cilaka ini hal tersebut (UMK dan UMP) tidak akan berlaku lagi. RUU Omnibus Cipta Lapangan Kerja menyatakan bahwa pasal 88C yakni: (1) Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. (2) Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi.

Dari pasal 88C ayat (1) dan (2) dapat kita tafsirkan bahwa bilamana RUU Cipta Lapangan Kerja ini goal di DPR, maka tidak akan ada lagi yang namanya Upah Minimum Kabupaten/ Kota, karena yang berlaku adalah Upah Minimum Provinsi. Padahal yang kita ketahui saat ini Upah Minimum Kabupaten/ Kota lebih tinggi dari pada

upah minimum provinsi. Pertanyaannya seberapa urgenkah penghapusan UMK itu dalam RUU Cilaka?

**Perubahan Makna Pemutusan Hubungan Kerja**

Pasal 151 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur tentang Pemutusan Hubungan Kerja namun dalam RUU Cilaka ada sedikit perubahan tentang penafsiran dari PHK. Perubahan ini yakni menghilangkan konsepsi awal mengenai PHK dalam UU Ketenagakerjaan yang harus dilihat sebagai sesuatu yang harus dijauhi. Rumusan Pasal 151 Ayat (1) pada RUU Omnibus Law Cilaka. PHK merupakan hal yang cukup privasi antara pengusaha dan pekerja/ buruh. Di tambah lagi saat serikat buruh mempunyai peran krusial bilamana terjadi pemutusan hubungan kerja dalam menjembatani pengusaha dan buruh, mediasi yang dilakukan oleh serikat pekerja ini menjadi cara penyelesaian sengketa akan tercipta win-win solution. Namun dalam RUU Cilaka pasal 151 ayat (2) merubah konsep PHK, yakni penyelesaian Pemutusan Hubungan kerja melalui penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industrial.

Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja yang hangat saat ini juga memberikan kekuasaan yang lebih kepada pengusaha dalam pemutusan hubungan kerja tanpa perlu adanya kesepakatan dan/ atau prosedur penyelesaian yang mengharuskan penyelesaian secara tripartit dan bipartit sesuai dengan sengketa hubungan industrial.

Pasal 156 RUU Cilaka juga menghilangkan kewajiban perusahaan untuk memberikan uang penggantian hak. Menilai pentingnya uang penggantian pada saat

pemutusan hubungan kerja maka alangkah baiknya RUU Cilaka mengenai uang penggantian saat PHK perlu dikaji ulang, karena hal tersebut untuk melindungi hak dari pekerja yang sudah mengabdi kepada perusahaan.

Berdasarkan pendapat yang penulis sampaikan diatas, kami menyimpulkan beberapa hal. Pertama, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja memiliki beberapa koreksi yang lebih dalam khususnya dalam aspek paradigma serta substansi pengaturan mengenai PHK, Izin, serta Otonomi Daerah (Desentralisasi)

Kedua, niatan adanya RUU Omnibus Law Cilaka yakni untuk mengurangi adanya hyper regulation (banyaknya peraturan perundang-undangan), namun dalam RUU malah menciptakan aturan turunan yang membuat semakin banyaknya aturan baru yang dimunculkan.

Maka seyogyanya RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini perlu diatur ulang dengan tetap mengikut sertakan masyarakat luas dalam memberikan masukan dan pandangan demi sempurnanya RUU Cipta Lapangan Kerja ini.

*Wallahu'alam.*

**Menghapus Pasal Kontroversi RUU HIP**

Oleh: M. Noor Harisudin
Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember, Guru Besar IAIN Jember.

Ketika sejumlah ormas dan banyak pihak mempersoalkan RUU Haluan Ideologi Pancasila, saya dapat memahami karena beberapa pasal memang ada yang bermasalah. Kecurigaan beberapa kalangan terhadap RUU yang diusulkan DPR RI ini, saya lihat juga dapat dimaklumi; kebangkitan komunisme, pengabaian pada sila ketuhanan Pancasila, Soekarnoisme, tafsir tunggal Pancasila dan sebagainya. Padahal, jika kita cermati RUU HIP, ada juga pasal-pasal yang sesuai dengan semangat Islam memerangi konglomerasi. "Agar harta itu tidak hanya berputar di antara orang kaya kalian". (QS. al-Hasyr: 7).

Saya memahami alasan yang menolak, namun saya tidak setuju dengan pendapat untuk mencabut RUU HIP ini. Sebaliknya, saya setuju RUU diteruskan, namun tentu dengan beberapa catatan serius, sebagai berikut:

*Pertama*, pasal-pasal yang mengundang kontroversi dalam RUU HIP itu dihapus. Misalnya, pasal-pasal kontroversi yang membuka kembali wacana terma Pancasila, Trisila dan Eka sila sebagaimana dalam pasal 7

ayat 3 RUU HIP harus dibuang. Artinya, pilihan konsensus para pendiri bangsa terhadap Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 harus dipandang final, sementara terma Trisila dan Ekasila tidak lagi relevan dibahas dalam UU.

Demikian juga pasal yang menempatkan agama setara dengan kebudayaan, misalnya Pasal 22 "a. agama, rohani, dan kebudayaan; ". Dalam pandangan Islam, agama dan kebudayaan harus dibedakan. Karena agama bukan budaya, dan budaya juga bukan agama. Agama juga bukan subordinasi budaya. Meskipun sebagai agama *yang rahmatan lil alamin,* Islam menerima kearifan lokal budaya, namun agama harus ditempatkan di tempat yang pertama dan utama.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa harus menjadi spirit pada semua pasal RUU ini. Spirit Ketuhanan ini yang menjadi jembatan menuju tujuan akhir *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* yang identik dengan sila kelima; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi. "Sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial", oleh karena itu, harus dihapus karena merupakan pengabaian terhadap nilai-nilai ketuhanan. Dalam pandangan Islam, politik dibangun atas dua kepentingan utama; *lihirasatid din wa siyasatid dunya.* Hirasatud din diejawantahkan dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal kontroversi lainnya adalah tafsir RUU ini atas Pancasila dalam upayanya 'mengendalikan' masyarakat sipil. Pasal-pasal yang menjurus pada tafsir tunggal Pancasila dan pengendalian masyarakat –misalnya Pasal 13, 14, 15, 16, dan 17--yang disinyalir akan terjadi seperti saat Orde Baru berkuasa, harus dibuang juga. Dengan kata

lain, pasal yang mengkerdilkan Pancasila, harus dihapus. (Pasal 34, 35, 37, 38, 41 dan 43). Tidak mengapa RUU ini akhirnya hanya terdiri dari pasal yang sedikit.

*Kedua*, memasukkan TAP MPRS No. 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan UU. No 27 tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Demikian juga Tap MPRS Nomor 1/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 tentang Pembubaran PKI, harus masuk menjadi konsideran dalam RUU HIP ini. Dengan memasukkan ketiganya dalam konsideran ini, dugaan RUU ini sarat untuk kepentingan komunisme-marxisme akan hilang dengan sendirinya.

*Ketiga*, RUU ini harus memiliki fokus pada upaya pembinaan Ideologi Pancasila yang berujung pada pengamalan Pancasila dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembinaan terhadap ideologi Pancasila sangat urgen, terutama karena sudah lama Pancasila hilang dari memori generasi Milenial. Anak-anak muda yang baru tumbuh dan hidup di masa sekarang tidak kenal dengan Pancasila karena Mata Pelajaran Pancasila dihapus dalam kurikulum Nasional sejak disahkan UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karenanya, Mata Pelajaran Pancasila sebagai bentuk pembinaan, harus kembali dihadirkan dalam kehidupan kita. Di sini, RUU HIP dalam pandangan saya, harus lebih fokus pada Pembinaan Ideologi Pancasila, sehingga pasal-pasalnya

harus berorientasi pada pembinaan semata, tidak seperti sekarang yang 'menjalar' kemana-mana.

*Keempat*, selain fokus pada pembinaan, RUU ini juga memberikan penguatan kelembagaan pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selama ini, BPIP hanya diberikan kewenangan oleh Perpres No.7 tahun 2018 saja. Padahal, hampir semua lembaga negara Non Struktural seperti Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Aparatus Sipil Negara, Ombudsman Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dewan Pers, Dewan Sumber Daya Air Nasional, Badan Amil Zakat Nasional dan sebagainya memiliki Undang-Undang yang memberikan kewenangan dan tugasnya.

Dengan hanya Perpres, maka BPIP menjadi rawan 'di-bredel' di masa presiden berganti. Padahal, kepentingan pembinaan Pancasila terus dan perlu dilakukan sepanjang masa. Adalah tepat memberi payung hukum Undang-Undang untuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang tidak bisa diubah oleh siapapun yang menjadi Presiden nanti.

*Kelima*, mengganti nama RUU ini dari RUU Haluan Ideologi Pancasila menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila. Karena itu, RUU ini tidak sedikitpun memberi tafsir pada Pancasila, namun lebih pada bagaimana menguatkan Pancasila dengan upaya pembinaan yang masif dan terencana oleh negara. Dalam konteks inilah, maka komunisme, khilafah, dan ideologi yang anti-Pancasila yang lain sejak awal dapat diminimalisir dan tidak hidup di negeri tercinta, Indonesia ini. Tentu, ini bisa

dilakukan hanya dengan upaya pembinaan dari pemerintah.

*Keenam*, RUU ini tidak diundangkan pada saat Pandemi Covid-19. Menurut hemat saya, saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengundangkan RUU Pembinaan Ideologi Pancasila tersebut, karena negara semestinya fokus hanya pada penanganan Covid-19 di segala bidang. Negara juga sedang fokus pemilihan segala sektor, ketika kondisi New Normal seperti sekarang ini. Keputusan Presiden Jokowi untuk tidak membahas RUU pada saat ini adalah keputusan yang tepat.

Dengan beberapa catatan ini, saya yakin, RUU Pembinaan Ideologi Pancasila, bukan Haluan Ideologi Pancasila, akan lebih diterima oleh masyarakat kita yang beraneka ragam, tapi satu dalam bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*Wallahu'alam*.

**Peran MKRI dalam Penegakan Kepastian Hukum Terkait Hak-Hak Politik Mantan Narapidana**

Oleh: Fathor Rahman, M.Sy.
Dosen Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Jember.

Bangsa Indonesia, untuk mewujudkan cita-cita kebahagiaan bersama, telah memilih dan memutuskan untuk melaluinya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan falsafah Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila memberikan gambaran mengenai keinginan luhur bangsa Indonesia, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan asas dan prinsip-prinsip dasar mengenai bagaimana keinginan luhur dan kebahagiaan itu bisa diraih oleh segenap warga negara Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat isu-isu penting yang bisa dijadikan acuan dalam kerangka mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial bangsa Indonesia, yaitu penegakan hukum, demokrasi, penegakan hak asasi manusia, dan pengaturan sumberdaya ekonomi bangsa Indonesia. Oleh karena Undang-Undang Dasar ini adalah prinsip, maka semua peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh ada yang tidak seiring dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan pemikiran itu, Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang-Undang itu disebutkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi ialah a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. memutus pembubaran partai politik; dan d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

**Peran Strategis MK**

Selain itu, pasal 10 ayat 2 Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi tersebut ialah bahwa "Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Tidak hanya itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi kemudian ditambah, yaitu memutus perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selama belum terbentuk peradilan khusus, berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2015.

Sejak dibentuk hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi memiliki peranan yang sangat penting dalam memperkuat negara demokrasi dan konstitusinya (Moh. Mahfud Md, 2011: 241-248). MK telah memutus 3.176 perkara. Putusan Pengujian Undang-Undang 1.307 perkara, putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 26 perkara, putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 1.557 perkara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah 982 perkara.

**Kepastian Hukum Hak Politik Mantan Narapidana**

Banyak permohonan judicial review Undang-Undang yang sudah diajukan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi. Salah satunya ialah terkait dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, khususnya mengenai syarat calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Terkait dengan itu, pada 11 Desember 2019, MK memutuskan Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 atas Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yaitu klausa, "Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana".

Putusan itu berdasarkan permohonan para pemohon bertanggal 5 September 2019 yang diterima Kepaniteraan

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 11 September 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 117/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 56/PUU-XVII/2019 pada tanggal 24 September 2019. Dalam permohonan itu, petitum pemohon adalah sebagai berikut:

Memprioritaskan putusan perkara tersebut karena terkait langsung dengan proses pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, yang proses penyerahan syarat dukungan bagi calon perseorangan dimulai pada 11 Desember 2019 berdasarkan Lampiran Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memohon kepada Mahkamah agar Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, selengkapnya berbunyi "Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan

tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang".

Memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.

Berdasarkan permohonan di atas, Mahkamah memberikan amar putusan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi: "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: … g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang".

Putusan MK tersebut memiliki posisi yang sangat strategis dalam konteks upaya mencapai kebahagiaan bangsa secara bersama dan lahir batin dengan penegakan keadilan dan hak asasi manusia, terwujudnya negara yang demokratis, serta pemerintahan yang baik dan bersih. Ia secara langsung menyelesaikan hal-hal penting dan strategis yang selama ini menjadi perhatian segenap komponen bangsa tersebut sebagai berikut.

*Pertama*, kepastian hukum. Sebelumnya, terdapat kerancuan antara Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 atas Pasal 58 huruf f UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang dianggap memberikan rasa keadilan dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dengan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 atas Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 yang menghilangkan syarat kumulatif yang diputuskan oleh Mahkamah di

dalam Putusan No. 4/PUU-VII/2009, dan hanya menyisakan satu syarat untuk mantan terpidana dapat menjadi calon kepala daerah, yakni secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa yang dirinya adalah mantan terpidana. Selanjutnya, Putusan MK Nomor 71/PUU-XIV/2016 atas Pasal 7 ayat 2 huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 kemudian mengecualikan bagi terpidana percobaan.

*Kedua*, penegakan hak asasi manusia. Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 sangat kuat karakter moderatnya karena melindungi hak asasi manusia masyarakat Indonesia, dan di sisi lain hanya membatasi, tidak mengebiri, hak politik sekelompok masyarakat mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, yang ini dibenarkan dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, dan pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, demi menjaga HAM masyarakat luas dan nilai-nilai luhur yang berlaku di tengah-tengah masyarakat subyek hukum.

*Ketiga*, putusan ini diharapkan dapat mewujudkan salah satu asas demokrasi, yaitu kejujuran. Dalam putusan itu disebutkan bahwa calon kepala daerah disyaratkan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Keempat, dengan putusan MK tersebut, jabatan kepala daerah diharapkan bisa bersih dari personalia yang memiliki masalah integritas, serta terjamin bersih dari individu yang memiliki track record perbuatan tercela, khususnya korupsi yang memiliki daya destruktif tinggi dan kolektif.

Selain itu, Putusan MK adalah final dan mengikat. Artinya, perkara yang telah diputuskan oleh MK tidak ada

lagi upaya hukum lagi; dan mengikat bagi semua, artinya semua pihak dan elemen bangsa terikat dan tunduk pada putusan tersebut. Dalam term hukum, hal itu disebut erga omnes.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa MK memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin kepastian hukum terkait hak-hak politik mantan narapidana. Dalam sejarah perjalanannya, terlihat para hakim MK telah melakukan ijtihad yang cukup dinamis terkait dengan penjaminan kepastian hukum bagi hak-hak politik mantan narapidana. Upaya ini tentu memiliki pengaruh yang positif bagi pembangunan negara yang demokratis, pemerintahan yang bersih, pemberian keadilan bagi semua pihak, dan pencapaian kebahagiaan bersama bagi bangsa Indonesia.

Pertanyaan lanjutan yang harus dijawab adalah apakah putusan MK itu diimplimentasikan oleh organ-organ kemasyarakatan, instansi-instansi pemerintah, dan masyarakat secara umum? Atas pertanyaan ini, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Sebab, putusan MK terkadang mengalami persoalan dalam implementasi. Seperti yang ditunjukkan DPR yang memunculkan lagi norma hukum yang sudah dibatalkan oleh MK, yakni seperti Pasal 12 huruf g UU No 10 tahun 2008, yang sudah dibatalkan oleh MK, kemudian dimasukkan lagi dalam UU baru, yakni pasal 12 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2012 dengan redaksi yang persis sama dengan norma yang telah dibatalkan MK.

*Wallahu'alam.*

**Pergeseran Paradigma Keilmuan di Perguruan Tinggi Keagamaan**

Oleh: Tauhedi As'ad, M.Pd.I
Dosen Pendidikan Agama Islam Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember.

Beberapa bulan lalu, pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020, pimpinan dan jajaran kampus IAIN Jember bersilaturahmi ke lembaga UNEJ. Antara Rektor UNEJ Dr. Ir. Iwan Taruna dan Rektor IAIN Jember Prof. Dr. H. Babun Suharto saling memberikan pemahaman transformasi pemikiran dan langkah-langkah strategis kelembagaan untuk persiapan alih status IAIN ke UIN KHAS Jember. Kedua Rektor tersebut sama-sama berharap untuk kerjasama di dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara profesional sehingga bersaing pada level nasional dan internasional sesuai dengan tantangan zamannya. Pada perkembangan kelembagaan khususnya di perguruan tinggi negeri yang ada di Jember telah memberikan sumbangsih besar bagi masyarakat umum bahkan peminat masuk di perguruan tinggi semakin meningkat drastis baik di UNEJ, IAIN dan POLTEK di Jember. Karena itu, paradigma keilmuan di IAIN Jember dengan persiapan alih status ke UIN KH. Achmad Siddiq Jember harus dimulai dari rumusan

epistemologi di setiap fakultas masing-masing dengan metodologi baru yang relevan sesuai ciri khasnya lembaga.

Maraknya perubahan alih status IAIN ke UIN di seluruh Indonesia disebabkan adanya perubahan paradigma yaitu dari paradigma teosentris ke paradigma antroprosentris. Sedangkan paradigma teosentris, Tuhan sebagai pusat segalanya, dan sementara paradigma antroprosentris, manusia sebagai pusat segalanya. Artinya rancangan epistemologi di IAIN pada dasarnya bersifat teosentris yaitu menggunakan nalar bayani sebagai satu-satunya teks dengan pemahaman linieritas kebenaran, seperti nash dan wahyu dengan segala perangkatnya, maka lahirlah ilmu tafsir, ilmu fiqh, ilmu bahasa dan ilmu kalam sebagaimana hasil produk para ulama salaf. Akal berfungsi sebagai pengekang atau pengatur hawa nafsu serta akal tunduk pada nash dan wahyu sebagai otoritas teks sehingga pemahaman keislaman klasik bercorak tekstualistik, maka inilah yang disebut dengan epistemologi bercorak nalar bayani. Epistemologi nalar bayani sangat dominan di kalangan perguruan tinggi keagamaan di Indonesia baik STAIN dan IAIN terutama yang ada di Fakultas Ushuludin, Syariah, Dakwah dan Tarbiyah.

Perguruan tinggi keagamaan baik STAIN dan IAIN, apa yang disebut oleh Abid al-Jabiri dibagi menjadi tiga nalar epistemologi yaitu epistemologi nalar bayani, nalar burhani dan nalar irfani. Karena awal kelahiran keilmuan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) lahir sebagai rekonstruksi Islam Timur Tengah khususnya Islam Arab dan Mesir, dan pada perkembangannya desain kurikulum pendidikan dan pengajaran keagamaan di

STAIN dan IAIN bersifat literalistic-normatif dengan kata lain, epistemologi nalar bayani sangat dominan dan hegemonik dibandingkan dengan epistemologi nalar burhani dan nalar irfani. Dengan demikian, perubahan alih status dari IAIN ke UIN hanya digeser ke dalam paradigma antroprosentris yaitu memasuki ke ruang level pemikiran Islam historis dengan perangkat ilmu-ilmu modern yang bertujuan untuk menghadapi isu-isu kontemporer yang berkembang saat ini, maka paradigma UIN mampu menjawab tantangan dan memberikan kemaslahatan masyarakat yang lebih baik dengan fenomena-fenomena tertentu seperti pencegahan pencemaran lingkungan hidup, virus corona, tindak kekerasan dan lain sebagainya.

Karena itu, gagasan nalar epistemologi dan metodologi Abid al-Jabiri dijadikan tawaran keilmuan baru dalam proses pengembangan kelembagaan pada masa yang akan datang, khususnya persiapan alih status menjadi UIN KH. Achmad Siddiq Jember. Paradigma epistemologi keilmuan dari IAIN ke UIN seharusnya terintegrasi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, dengan kata lain, paradigma berpikir integrasi menjadi keharusan dari nalar bayani, nalar burhani dan nalar irfani secara harmoni, maka kelembagaan di setiap masing-masing fakultas memberikan pandangan berpikir metodologis ke dalam satu arah sesuai dengan rancangan dan rumusan yang ditetapkan oleh lembaga itu sendiri. Rancangan keilmuan IAIN ke UIN paling tidak dosen dan mahasiswa memiliki kemampuan tentang konsep yaitu *hadarah al-Nas* (peradaban teks), *hadarah al-falasifah* (peradaban etika dan filsafat), dan *hadarah al-*

*ilm* (peradaban ilmu pengetahuan dan sains). Model pengembangan seperti ini yang akan melahirkan kekuatan akar keilmuan UIN KH. Achmad Siddiq Jember jika dari kalangan civitas akademika mempersiapkan diri untuk mendialogkan terhadap gagasan keilmuan tersebut.

Pandangan *pertama*, yaitu peradaban teks. UIN KH. Achmad Siddiq Jember ke depan mampu memahami pondasi agama dan pemikiran keagamaan secara historis berdasarkan penggalan sejarah tertentu sehingga perkembangan keislaman tetap disesuaikan dengan konteks zaman tertentu pula seperti di Indonesia. Penafsiran teks keagamaan tetap dikembangkan ke dalam bentuk dialog, literasi dan pelatihan agar menjaga eksistensi sebagai ciri khas Perguruan Tinggi keagamaan Islam Negeri khususnya UIN KH. Achmad Siddiq Jember.

Pandangan *kedua*, yaitu peradaban etika dan filsafat. UIN KH. Achmad Siddiq Jember mengelaborasi pemahaman Islam dengan filsafat sebagaimana filsuf muslim mampu merumuskan ilmu logika dan mantiq dari filsafat yunani sehingga peradaban Islam berkembang sampai pada abad pertengahan. Dengan demikian, spirit keilmuan bagi UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang harus dijadikan dasar pengetahuan kefilsafatan melalui kerangka filsafat ilmu yaitu memahami ontologi, epistemologi dan aksiologi. Pandangan *ketiga*, peradaban ilmu pengetahuan dan sains. UIN KH. Achmad Siddiq Jember mempersiapkan diri secara profesional untuk mengembangkan ilmu sains dan teknologi serta isu-isu kontemporer seperti laboratorium, penelitian langsung yang berhubungan dengan fenomena alam.

Persiapan alih status kelembagaan UIN KH. Achmad Siddiq Jember baik pada level konsep peradaban teks, peradaban etika dan filsafat maupun peradaban ilmu pengetahuan dan sains teknologi dikembangkan dengan cara integrasi dan harmoni sesuai dengan rumusan epistemologi dan metodologi sehingga langka-langka teknis kelembagaan fakultatif masing-masing memenuhi capaian pembelajaran yang diharapkannya. Sedangkan kelembagaan secara teknis khususnya secara fisik sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan masyarakat telah dipersiapkan untuk UIN KH. Achmad Siddiq Jember di masa yang akan datang sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Prof. Dr. H. Babun Suharto selaku Rektor IAIN Jember merencanakan membuka lima fakultas yaitu fakultas kesehatan dan psikologi, fakultas sains dan teknologi, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, fakultas teknologi pedesaan, fakultas kehutanan dan lingkungan hidup serta mendapatkan hibah tanah 52 hektare di kecamatan Senduro Lumajang sebagai kampus cabang II UIN KH. Achmad Siddiq Jember. Sementara pada sisi sumber daya manusia khususnya mahasiswa memiliki 17 ribu. Tenaga pengajar (dosen) bergelar guru besar 10 orang, sedang proses pengajuan guru besar 5 atau 6 dosen, gelar doktor sebanyak 95 dosen, 165 bergelar magister serta 83 dosen sedang menempuh program doktor. Semoga bermanfaat.

*Wallahu a'lam*.

**Hakim Konstitusi dan Problem Usia Negarawan**

Oleh M. Noor Harisudin
Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember dan Guru Besar IAIN Jember

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi diusulkan kembali untuk direvisi. Salah satu usulan revisi adalah agar umur minimal Hakim Mahkamah Konstitusi 60 tahun. Ketua Badan Legislasi DPR yang juga Politisi Partai Gerindra, Supratman Agi Agtas, ingin agar UU Mahkamah Konstitusi menimbang kematangan kenegarawanan karena di usia 60 dipandang umur negarawan. (Tempo/14/4/2020). Usul sejenis ini pernah ditolak oleh Mahfud MD karena sifat kenegarawanan tidak berkaitan dengan umur, namun bisa dilihat dari jejak rekam personal selama ini.

Sesungguhnya soal Hakim Konstitusi sudah *clear* disebut dalam Undang-Undang. Misalnya, UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebut syarat Hakim Konstitusi dengan : (a). Memiliki integritas dan tidak tercela (b). Adil (c). Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Syarat Hakim Konstitusi ini menguatkan apa yang telah ditetapkan dalam Perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 24C. Hakim Konstitusi yang tergabung dalam Mahkamah Konstitusi ini memiliki empat tugas: Menguji

Undang-Undang terhadap UUD; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD; memutus pembubaran politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain itu, UU Nomor 24 ini juga menyebut syarat lainnya, yaitu berpendidikan sarjana hukum, berusia sekurang-kurangnya 40 tahun dan mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun (Pasal 15). Hakim Konstitusi yang berjumlah 9 orang ini diajukan oleh Mahkamah Agung, DPR dan Presiden masing-masing tiga orang (Pasal 18). Usulan Hakim Konstitusi dari tiga unsur (MA, DPR dan Presiden) ini dilakukan dengan tujuan saling mengawasi dan saling mengimbangi.

Untuk pertama kalinya, UU Mahkamah Konstitusi ini mengalami revisi dengan keluarnya UU Nomor 8 tahun 2011. Dalam Undang-Undang ini, persyaratan Hakim Konstitusi menjadi lebih ketat. Misalnya harus berijazah doktor dan magister dengan dasar sarjana yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum, usia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan, serta mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit (lima belas) tahun dan/ pernah menjadi pejabat negara.

Revisi kedua terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Perpu ini pada tahun 2014 disahkan DPR menjadi UU Nomor 4 Tahun 2014. Dalam Perpu MK ini,

persyaratan menjadi lebih ketat. Misalnya dalam Pasal 15 disebutkan: berijazah doktor dengan dasar sarjana yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum, berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan; mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 tahun.

Dengan demikian, untuk menghasilkan Hakim Konstitusi yang berkualitas, Undang-Undang telah memberi pagar yang sangat ketat. Demikian ini agar benar-benar terseleksi hakim yang memenuhi standard kenegarawanan dan memiliki pengetahuan memadai konstitusi, berintegritas, adil serta tidak tercela. Oleh karena itu, jika ada perubahan UU MK pada tahun 2020 ini, maka tentu harus difokuskan bagaimana agar Hakim Konstitusi ini lebih kuat, berkualitas dan independen dengan putusan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wacana revisi UU MK yang kesekian kalinya pada tahun 2020 ini, tentu sangat disayangkan jika justru malah cenderung 'melemahkan' Hakim Konstitusi. Draft usulan perubahan UU Mahkamah Konstitusi bahwa umur minimal 60 tahun adalah cara berpikir yang 'gegabah'.

Apakah ada alasan rasional objektif tentang bahwa umur 60 tahun lebih bijaksana ? Tidak ada dasar empirik yang logis yang mengatakan umur 50 tahun tidak lebih bijaksana daripada umur 60 tahun. Apalagi, justru dengan kerja MK yang semakin besar ke depan, dibutuhkan kinerja yang lebih energik di masa-masa yang akan datang.

Sejatinya, DPR dapat mengusulkan penguatan etik terhadap Konstitusi. Sejumlah kasus korupsi–misalnya

oleh Akil Muchtar, Ketua MK (tahun 2013)—sempat mencoreng nama MK seharusnya menjadi landasan bagaimana integritas dan marwah lembaga ini dijaga. Karena peran ini dibredel dan dikembalikan pada UU Mahkamah Konstitusi Tahun 2003. Setidaknya ada dua hal yang sudah dilakukan untuk pengawasan Hakim Konstitusi.

*Pertama*, Panel Ahli yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Dalam Perpu MK, terdapat syarat uji kelayakan dan kepatutan calon hakim Konstitusi yang dilaksanakan oleh Panel Ahli. Panel Ahli ini sendiri memiliki kriteria: memiliki reputasi dan rekam jejak yang tidak tercela, memiliki kredibilitas dan integritas, menguasai ilmu hukum dan memahami UUD NRI tahun 1945, dan berusia paling rendah 50 tahun serta tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 tahun sebelum panel ahli dibentuk (Pasal 18 C).

Panel Ahli yang kita juga biasa menyebutnya Panitia Seleksi Hakim Konstitusi ini dibentuk oleh Komisi Yudisial. Panel Ahli ini berjumlah 7 orang yang terdiri atas satu orang diusulkan MA, satu orang diusulkan DPR, satu orang diusulkan Presiden dan empat orang diusulkan KY berdasarkan usulan masyarakat yang terdiri dari mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi bidang hukum dan praktisi hukum.

*Kedua*, pengawasan Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2004. Pasal 1 angka 5 UU Nomor 22 Tahun 2004 mengatakan: " Hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan yang berada di bawah Mahkamah

Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945". Dalam pasal 24 B UUD NRI 1945 berbunyi: "Komisi Yudisial (KY) bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim".

Hanya sayangnya, dua klausul dalam Perpu No, 1 Tahun 2013 yang disahkan oleh DPR menjadi UU Nomor 4 Tahun 2014 ini di-*drop* dengan judicial review sejumlah advokat dan akademisi sehingga yang berlaku, dalam hal ini, adalah UU Mahkamah Konstitusi Tahun 2003. Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Pebruari 2014 dengan putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 yang amarnya mengabulkan seluruh permohonan para pemohon.

Sesungguhnya, jika mau memperbaiki dan merevisi, maka DPR dapat merevisi pada keadaan yang lebih baik dengan cara kembali menguatkan penegakan etik Hakim Konstitusi. Penguatan kode etik ini bisa dilakukan dua hal: penguatan Dewan Etik sesuai dalam UU Mahkamah Konstitusi atau memulai amandemen UUD NRI 1945 tentang pengawasan terhadap Hakim Konstitusi. Bukan malah mengusulkan umur minimal 60 tahun bagi Hakim Konstitusi justru kontra-produktif di tengah kondisi bangsa menghadapi Pandemi Covid-19 ini.

*Wallahu'alam.*

**Urgensi Wazi Shultoni dalam Optimalisasi Zakat Guna Mendukung Perekonomian Umat**

Oleh: Baidlowi, S.H.I., M.H.I.
Dosen Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Jember.

Sudah maklum, bahwa syariah Islam yang mulia, ingin mengangkat umatnya dalam taraf kehidupan ekonomi yang mapan dan sejahtera dengan kepemilikan harta yang cukup. Ini termaktub dalam masalah perputaran harta di kalangan umat manusia khususnya umat Islam yang memiliki misi agar harta tidak hanya berputar-putar di kalangan yang kaya saja, namun bisa dirasakan oleh mereka yang lemah dan papah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Zakat sebagai media untuk menghimpun harta dari kalangan kaya (mampu) kepada yang tidak mampu dalam terminologi syara' memliki arti yang menurut Dr. Mardani adalah "harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya". (Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, 2011, 58 ). Dari pengertian ini, maka seorang muslim yang memiliki keimanan yang baik tentu akan melaksanakan kewajiban zakat dengan optimal demi membantu sesama. Dengan adanya sikap ta'awun (menolong) kepada sesama itu, maka diharapkan dan perputaran harta akhirnya bisa terjadi dari si kaya kepada si miskin dan kesenjangan yang terjadi antara keduanya dapat diminimalisir bahkan kemungkinan tidak ada lagi kesenjangan ekonomi antara keduanya.

Untuk meminimalisir kesenjangan ekonomi yang terjadi antara mereka yang mampu secara finansial dan ekonomi dengan yang tidak mampu, pemerintah telah banyak melakukan terobosan salah satunya dengan optimalisasi perolehan zakat baik dengan membuat regulasi terkait penarikan zakat atau dengan membuat lembaga seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) untuk mendukung masyarakat bisa melaksanakan kewajiban zakat. Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa zakat ini kurang memiliki efek berarti dalam membantu ekonomi umat. Hal ini mungkin dilandaskan pada perolehan zakat yang diterima oleh lembaga seperti BAZNAS atau yang lainnya yang dibenarkan oleh Undang-Undang, terlalu sedikit jika dibandingkan jumlah penduduk muslim yang ada. Sehingga apa yang diperoleh,

kurang bisa terasa manfaatnya kepada seluruh kalangan karena dari segi Jumlah perolehan yang belum memadai.

Namun seharusnya masalah ini bisa menjadi renungan dan perhatian bersama bagi semua orang khususnya bagi orang Islam sendiri. Mengapa persoalan ini tidak bisa ditangani dengan baik? Mungkin jawabannya, harus ada 2 wazi' (pendorong) yang bisa mendorong optimalnya pembayaran zakat. Kedua wazi' itu adalah wazi' diniy (Faktor pendorong dari agama) dan wazi' shultoniy (Faktor pendorong dari penguasa). Untuk wazi' diniy, semua orang sudah tahu bahwa zakat ini wajib, telah banyak ayat dan Hadits yang mendasarinya seperti dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an (9:103; 2:43,84,110; 4:77; 22:78; 34:56; 58:31; 73:20 ) dan di sejumlah hadits. Bahkan mungkin bisa masuk kategori maklumun mina al-dini bi al-dhorurah (sudah dapat diketahui dari agama tanpa banyak berfikir dan berenung) seperti halnya kewajiban dari pasangan kewajiban zakat ini yakni kewajiban shalat.

Zakat dan shalat adalah dua kewajiban dari agama yang senantiasa berdampingan dalam perintahnya, sehingga tak ayal keduanya sudah pasti diketahui oleh setiap orang khususnya muslim terkait kewajiban melaksanakannya. Artinya secara wazi' diniy sudah tidak perlu dicemaskan lagi perannya selama masih keimanan melekat di jiwa, insyaallah kewajiban zakat masih tertanam kuat dihati setiap muslim.

Meski demikian, disamping wazi' diniy tersebut, diperlukan juga adanya wazi' shultoniy (faktor pendorong dari penguasa) untuk optimalisasi pelaksanaan pembayaran zakat. Jika selama ini pemerintah sudah

banyak mengeluarkan peraturan terkait zakat seperti di UU No. 23 tahun 2011 (tentang pengelolaan zakat), PP. 14 tahun 2014 (tentang pelaksanaan UU. No. 23 tahun 2011) dan membentuk lembaga yang menanganinya baik dari segi pengelolaan, pengumpulan, dan pendistribusiannya, maka mungkin perlu juga ditambah dengan punishment (sanksi) bagi mereka yang tidak melaksanakannya.

Dahulu, pada masa sahabat, bahkan sampai ada istilah perang bagi para muzakki (orang yang wajib zakat) yang tidak melaksanakan pembayaran zakat bahkan cenderung meninggalkan kewajiban ini. Mereka lebih dikenal sebagai tarikuz zakat (orang yang meninggalkan membayar zakat). Para tarikuz zakat --atau dalam istilah lain Maniuz zakat (enggan membayar zakat)-- dengan kekuatan penguasa kala itu yakni dimasa khalifah Abu Bakar As-Shiddiq, mereka telah diberi punishment dengan diperangi sampai mereka kemudian mau melaksanakan kewajiban zakat (Abdul Wahhab Kholaf, Ilmu Ushul Fikih, 1978, 85).

Dalam Agama, sanksi yang nyata (hukuman di dunia) untuk para tarikuzzakat memang belum ada, yang ada hanya sanksi kelak di akhirat berupa siksa. Oleh karena itu, maka peran pemerintah sungguh sangat diharapkan dalam menekan para muzakki untuk melaksanakan kewajiban zakat ini. Tidak mungkin optimalisasi pembayaran zakat terwujud, tanpa didukung oleh penguasa seperti yang dilakukan di Era sahabat. Sayyidina Utsman RA. pernah berkata terkait pentingnya peran penguasa dalam mengarahkan umat agar bisa taat dan patuh sama ketentuan dengan ucapannya:

"Allah memberi kewenangan kepada penguasa, untuk membuat suatu aturan yang belum dibahas dalam Al-Qur'an" (Jamaluddin Atiyyah, Nahwa Taf'il Maqosid Syariah, 2001, 50)

Di sisi lain, Fungsi zakat disamping sebagai sarana ibadah nafsiah juga ada dimensi ibadah ijtima 'iyahnya (ibadah sosial) yang ini merupakan syarat dari mendapatkan keberuntungan (tidak merugi/adamul khusri) sebab adanya iman yakni tidak hanya mengatakan secara lisan, tapi juga mengamalkannya (iqrorun bil lisan wattasdiq bil janan wal amal bil arkan) dan sebab adanya keshalehan sosial yang dilaksanakan (amilus shalihat). Bentuk amilus shalihat adalah dengan optimalisasi zakat ini. Sehingga cita-cita untuk menjadikan negara aman, makmur, dan rakyatnya sejahtera bukan hanya menjadi mimpi belaka pada akhirnya. Meski ini tugas berat. Namun bisa untuk dilakukan.

Mengingat di Indonesia, pelaksanaan syariah Islam meski secara faktual tidak diucapkan, akan tetapi dalam kenyataannya sudah banyak produk hukum yang merupakan hasil dialektika hukum Islam dengan hukum nasional. Seperti UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU. No. 19 tahun 2008 tentang surat berharga Syariah, Perma RI No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan lain-lain (Andi Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalat di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer, 2019, 4).

Dari itu semua, maka ke depannya diperlukan adanya regulasi-regulasi yang nyata --sukur-sukur bisa berupa Undang-Undang-- yang isinya memberikan hukuman / sanksi (punishment) bagi mereka yang enggan melaksanakan kewajiban zakat. Sehingga akhirnya optimalisasi perolehan zakat dapat ditingkatkan secara nasional dan tentunya dapat membantu terhadap pertumbuhan ekonomi umat lebih-lebih di era pandemi seperti sekarang, dimana bangsa kita sedang dihadapkan pada kondisi resesi perekonomian nasional, maka zakat bisa menjadi salah satu solusi dan unsur penunjang bagi kemaslahatan ekonomi umat.

*Wallahu'alam.*

**Doktrin UUD 1945 dan Tidak Pancasilaisnya Pemerintah Terhadap ABK**

Oleh: Nury Khoiril Jamil
Peraih juara 1 lomba opini yang diadakan oleh HMPS Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Jember.

Membincang problematika yang sedang berhadapan dengan dunia internasional, sudah barang tentu menjadi bahan yang 'seksi' untuk dibahas. Media massa sebagai kontrol sosial hingga pemerintah, ikut andil meramaikan perbincangan dengan judul dan narasi yang membuat konsumen semakin berpikir keras untuk menentukan sikap. Terlebih opini liar publik di media sosial yang sulit untuk dikendalikan dengan segala kemudahan akses yang ada.

Akhir-akhir ini viral sebuah video di media sosial mengenai pelarangan jenazah Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di kapal Tiongkok. Banyak misteri yang masih belum terungkap dalam kasus ini, mengenai kesamaan penyakit yang diderita, perlakuan tidak manusiawi terhadap ABK, gaji tidak sesuai kontrak dan sebagainya. Hal ini menimbulkan beban panjang sejarah kemarahan publik terhadap Tiongkok.

Hasil investigasi terhadap perusahaan penyalur ABK yang berada di Tegal, ternyata tidak mengantongi Surat Izin Perekrut Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) serta tidak sesuai prosedur. Mengingat kejadian ini terungkap setelah unggahan video yang viral di media sosial, tentu akan ada hipotesis bahwa masih ada korban sebelumnya yang sampai saat ini belum terjamah.

"Bahwa sesungguhya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Sebagai warga negara yang baik tentu sudah sangat hafal dengan pembukaan UUD 1945 tersebut. Menjadi perbincangan keras ketika rangkaian kata tersebut tidak dapat diimplementasikan oleh Pemerintah, sebagai upaya pencegahan dan perlindungan terhadap kasus yang menimpa ABK.

Perusahaan yang tidak mengantongi izin SIP2MI dan tidak sesuai prosedur menjadi bukti bahwa, pemerintah tidak ketat dalam pengawasan baik pusat hingga daerah terhadap perusahaan yang beroperasi. Doktrin UUD 1945 seakan tidak selesai sebagai cita-cita yang selalu diangan-angankan dalam setiap kepala warga Indonesia. Masyarakat tentu menginginkan implementasi atau bahkan prestasi dengan apa yang tertuang di dalam UUD 1945.

Berita yang diharapkan tentu adalah mengenai pencegahan daripada penanggulangan ataupun pengusutan sebuah kasus. Hak asasi dasar manusia telah banyak diatur dalam konvensi internasional maupun secara nasional. Deklarasi universal Hak Asasi Manusia (HAM) telah mencetuskan hak-hak dasar manusia dengan

tujuan kemaslahatan bagi umat manusia, hak mendapat perlakuan yang sama, hak tanpa ada diskriminasi dan sebagainya . Di Indonesia sendiri HAM diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM mengatakan bahwa "Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba". Secara konstitusional, negara Indonesia telah memberikan perlindungan hukum bagi warganya. Namun, kejadian pelarungan atas sebab kematian yang tidak manusiawi menjadikan HAM secara nasional maupun internasional tercoreng.

Selain pemerintah dianggap tidak ketat dalam pengawasan, menjadi perhatian bersama bahwa kasus ini diviralkan oleh You Tuber dari Korea Selatan. Kemungkinan besar, jika hal tersebut tidak diviralkan maka perlakuan tidak manusiawi terhadap ABK akan terus terjadi. Investigasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia dianggap lamban dan terkesan menunggu oleh berbagai pihak.

Kasus sejenis bukan hanya terjadi saat ini, banyak kasus sejenis yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Pelarungan dalam dunia pelayaran adalah hal yang biasa dilakukan dan terdapat prosedur tertentu yang diatur. demi menghindari penyakit menular dan alasan kesehatan dapat dijadikan acuan sebagai sahnya pelarungan. Namun, jika penyebab meninggal dengan perlakuan tidak layak, gaji tidak sesuai kontrak, makanan tidak sehat, menjadi titik temu dalam kasus meninggalnya ABK dan kesamaan penyakit yang sampai saat ini masih misterius.

Kejadian yang terus berulang dan kemungkinan masih ada yang belum terungkap, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah tidak serius dalam menghadapi persoalan yang ada. Aturan nasional dan internasional seakan tidak berdaya menghadapi perbudakan yang dilakukan oleh perusahaan asing. Korban lagi-lagi adalah rakyat yang ingin menghidupkan keluarga dengan harapan kehidupan yang lebih baik.

Pancasila yang sejatinya sebagai penyemangat untuk kemaslahatan bangsa, terkadang hanya menjadi pajangan di depan tembok-tembok sekolah. Garuda dengan gagahnya yang seakan tidak tertandingi, menjadi lesu ketika pemerintah seakan-akan hanya menunggu kasus datang dan mengatasinya. Prestasi hadir ketika pencegahan berhasil dilakukan, bukan hadir dalam persidangan dan memenangkan perkara.

Kemanusiaan yang adil dan beradab, hanya ada pada teks Pancasila. Kata-kata manis dalam Pancasila sangat disayangkan karena tidak dapat dirasakan oleh korban perbudakan ini. Apakah para korban sebagai warga negara diizinkan untuk tidak Pancasilais? Tentu akan dikatakan sebagai penghianat negara. Sedangkan, Pemerintah sebagai wakil rakyat tidak berjiwa Pancasilais terhadap warganya. Lolosnya perusahaan ilegal, menjadi argumen kuat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah tidak maksimal dan berimplikasi pada terancamnya keselamatan warga.

Tidak ada kata terlambat untuk berbenah, negara memiliki seperangkat alat untuk melakukan pencegahan. Investigasi secara masif, lakukan dari tingkat terendah

yaitu Rukun Tetangga (RT), gerakkan semangat gotong royong sebagai adat bangsa Indonesia. Dengan demikian, kejadian-kejadian yang merugikan warga negara dapat diminimalisir. Barulah tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

*Wallahu'alam.*

**Mengawal RUU Omnibus Law Hingga Titik Akhir**

Oleh: M. Noor Harisudin
Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember, Sekretaris Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Seluruh Indonesia

Jokowi akhirnya menunda pembahasan klaster RUU Omnibus Law (Cipta Kerja) di DPR RI (Jawa Pos/24/4/2020). RUU yang memantik kontroversi berbagai kalangan tersebut, memang sudah selayaknya ditunda. Apalagi dengan prinsip umum hukum: "*Salus Populi Suprema lex esto"; k*eselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka penundaan RUU ini sudah *on the right track.* Tentu amat disayangkan jika di tengah kondisi pandemi, DPRI RI malah terus memaksakan pembahasan bahkan mengesahkan RUU yang sangat kontroversial ini.

Seperti diketahui, *Omnibus Law* berasal dari dua kata: *Omnibus Law*. Kata Omnibus sendiri dari bahasa Latin yang memiliki arti "untuk semuanya". Dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition,* Omnibus disebuat sebagai "*relating to or dealing with numerous object or item at once ; inculding many thing or having various purposes*". Artinya sesuatu yang berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan.

Jika digandeng dengan kata Law (hukum), maka dapat didefinisikan sebagai "hukum untuk semua". Dengan kata lain, kehadiran asas *Omnibus Law* adalah memberi dasar praktik pembentukan satu Undang-Undang tertentu dengan mencabut berbagai Undang-Undang terkait yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada tanggal 22 Januari 2020, Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi mengesahkan 50 rancangan Undang-Undang (RUU) untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2020. Empat di antara 50 RUU tersebut merupakan Omnibus Law. Empat Omnibus Law yang juga masuk dalam prolegnas prioritas 2020 adalah RUU tentang Ibu Kota Negara, RUU tentang Kefarmasian, RUU tentang Cipta Lapangan Kerja, dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

**RUU Omnibus Law (Cipta Kerja) di Indonesia**

Jika melihat RUU ini, kita pasti dibuat geleng-geleng kepala karena tebalnya seperti kamus. Halaman RUU ini mencapai 1.028 lembar. RUU Omnibus Law Cipta Kerja berisi 11 kluster pembahasan dan 1.200 pasal karena draft UU ini merangkum kurang lebih 79 Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya Sebagai misal, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU. No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia dan sebagainya.

Adalah langkah *smart* Jokowi untuk mengubah dan mengatur ulang beberapa peraturan dalam satu Undang-Undang Omnibus Law. Obesitas regulasi selama ini

dianggap biang masalahnya. Selain itu, isu utama RUU ini sesungguhnya soal investasi dan perizinan. Pemerintah menginginkan tidak ada lagi tumpang tindih dan ketidakpastian aturan dalam berinvestasi. Tujuannya agar kondisi iklim investasi bisa lebih kondusif sehingga hal tersebut dapat menaikkan produktivitas dan juga membuka lapangan kerja baru. Dalam spektrum yang luas, Indonesia akan dapat masuk dalam lingkaran negara maju dunia. Jika melihat ini, kita akan mengatakan bahwa niat dan komitmen Jokowi adalah baik.

Hanya saja, selain problem pembahasan yang dipandang kurang transparan, pasal-pasal dalam RUU Cipta kerja mengandung banyak masalah. RUU ini dianggap lebih condong pada kepentingan investor daripada kebutuhan dan hak para hak buruh pekerja. Tak heran muncul problem hak buruh dalam RUU ini. Buruh sendiri selama ini memandang sudah diakomodir dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sebagai misal, pasal 88C RUU tersebut berbunyi; "Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman". Ayat (2) dijelaskan lebih lanjut bahwa upah minimum sebagaimana disebut di atas merupakan upah minimum provinsi (UMP) yang ini jelas merugikan buruh karena kadang UMK (Upah Minimum Kabupaten) mereka lebih tinggi dari UMP.

Demikian juga pasal yang memangkas besaran pesangon yang wajib dibayarkan pengusaha jika melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Belum lagi dengan pasal mengubah sejumlah ketentuan cuti khusus atau izin yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .Di antara perubahan itu adalah menghapus cuti khusus atau izin tak masuk saat haid hari pertama bagi perempuan.

RUU Cipta Kerja ini juga membuat nasib pekerja alih daya atau *outsourcing* semakin tidak jelas. Aturan dalam RUU menghapus pasal 64 dan 65 UU Ketenagakerjaan yang sebelumnya mengatur tentang pekerja outsourcing. Penghapusan pasal tersebut menunjukan semakin lepasnya hubungan hukum dan perlindungan terhadap pekerja alih daya. Dus, kepastian dan keamanan kerja mereka pun semakin jauh dari yang diharapkan.

Pada sisi lain, RUU Cipta Kerja bakal memberikan ruang bagi pengusaha mengontrak seorang pekerja tanpa batas waktu (Pasal 56-57). RUU Cipta Kerja ini akan menghapus ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut mengatur tentang aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Di antaranya berisi ketentuan PKWT hanya boleh dilakukan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun.

**Input Berbagai Pihak**

Dengan tertundanya pembahasan klaster ketenagakerjaan RUU *Omnibus Law* oleh Jokowi, maka seyogyanya dilakukan beberapa hal demi perbaikan dan penyempurnaan RUU tersebut. Demikian ini agar masyarakat tidak terjebak pro kontra yang buta, tanpa melihat subtansi Undang-Undang tersebut. Setidaknya,

ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagaimana berikut:

*Pertama*, melakukan sosialisasi RUU Cipta Kerja kepada masyarakat, terutama kalangan buruh, pengusaha, akademisi, dan sebagainya agar didapati masukan tentang RUU Cipta Kerja ini. Opini yang menyesatkan tentang RUU ini sedapat mungkin dihindari dengan melakukan sosialiasasi dan kajian yang mendalam tentang RUU ini.

*Kedua*, berbagai kalangan terdidik dapat membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang digunakan sebagai input RUU ini kepada pemerintah sembari memberikan solusi alternatif pasal yang dikehendaki. Akademisi dan praktisi hukum dapat memberi masukan positif agar RUU ini semakin sempurna dengan mengedepankan asas keadilan terutama bagi buruh.

*Ketiga*, terus melakukan mengawal hingga titik akhir agar RUU ini sesuai dengan harapan berbagai kalangan sebelum akhirnya disahkan oleh DPR RI. Berbagai kalangan pressure group seperti NGO, media massa, mahasiswa, dan *civil society* yang lain dapat melakukan desakan agar RUU ini tidak cepat diundangkan, sebelum benar-benar mendapat masukan dan lebih sempurna.

Dengan cara ini, kita tidak terlalu khawatir dengan RUU Cipta Kerja ini, karena pada satu sisi akan meningkatkan investasi, namun pada sisi lain tetap akan memberi ruang dan hak buruh sebagaimana diharapkan bersama. Tentu dengan tetap menomorsatukan penanganan Covid-19, untuk keselamatan rakyat Indonesia.

*Wallahu'alam*.

**Demokrasi yang Hampa Tauladan**

Oleh: Azalia Elian Faustina
Mahasiswi semester 5 Prodi Hukum Pidana Islam, Alumni *Intermediate Journalism Class* Angkatan Pertama

Sistem demokrasi sampai saat ini masih ditasbihkan sebagai jalan terbaik dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara, meski tidak bisa dipungkiri masih banyak kritik dan debat tentang sistem yang punya slogan "dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat ini". Sejatinya jika sesuai teori dan hakikatnya, sistem demokrasi akan dapat melahirkan para penyelenggara Negara dan pemerintahan yang amanah, berintegritas, cakap, sensitif terhadap persoalan rakyat, dan malu untuk melakukan perbuatan asusila dan tak terpuji lainnya seperti korupsi, gratifikasi, kolusi, dan nepotisme. Tapi, justru mengapa produk ideal dari demokrasi ini malah menghasilkan kualitas pemimpin yang nihil pekerti dan bahkan 'immoral'?

Kasus yang dapat kita lihat adalah pada fenomena Rudi Rubiandini mantan kepala SKK Migas yang selama ini diidentikkan dengan pejabat yang santun, bersih, cerdas dan solutif. Namun sayang dibalik keunggulan sisi pribadinya terselip sisi immoral pejabat yang membuat kita

mengernyitkan dahi saat menyaksikan tumpukan uang yang berseliweran di rumah dan juga di kantornya. Ia mengakuinya sendiri sebagai "gratifikasi". Sikap demikian ini menghapus rasa malu pejabat, padahal mereka adalah "maling atau pemalak"

Kasus ini menambah panjang daftar hitam para intelektual dan wajah-wajah santun dan cerdas yang nyaring menyuarakan demokrasi di negara ini, terjerat ke ranah korupsi. Sebut saja beberapa contohnya Nazaruddin Sjamsuddin guru besar UI, Miranda Swaray Goeltom guru besar UI, Rokhmin Dahuri guru besar IPB, aktivis yang menjadi politikus seperti Anas Urbaningrum, artis yang menjadi politikus seperti Angelina Sondakh, serta Luthfi Hasan Ishaq, pengusaha yang menjadi politisi. Pada satu sisi, mereka getol menyuarakan dan terlibat langsung dalam memperjuangkan roh dan makna demokrasi tersebut, tetapi pada sisi lain mereka justru menodai makna demokrasi dan bangsanya sendiri.

Diakui, iklim demokrasi bangsa Indonesia dewasa ini sudah prosedural. Kita juga melihat periodesasi demokrasi yang runtut dan teratur. Seperti terlaksananya pemilihan umum secara langsung yang terbesar di dunia dan pelaksanaan pilkada di berbagai daerah, walau memakan anggaran negara yang lumayan banyak. Begitu juga jalan demokrasi untuk memfasilitasi bangsa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kita bisa melihat dari aspek kuantitatif anggaran negara yang sudah cukup moderat mencantumkan angka 20% untuk sektor pendidikan, walau secara kualitas dan pemerataan masih banyak dipertanyakan. Iklim demokrasi intelektual ini pun telah banyak anak negeri yang meningkatkan standar

kompetensi ilmunya ke jenjang master dan doctoral, baik diperoleh dari dalam maupun luar negeri.

Tapi menjadi pelik ketika realitasnya, produk demokrasi yang prosedural ini justru menjadi senjata makan tuan bagi negeri sendiri. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dijadikan sarana memangsa bangsa sendiri, tidak hanya di bidang pemerintahan, tetapi juga disektor swasta, partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media dan lainnya. Mengapa produk demokrasi procedural tersebut justru menjadi komparator bagi bangsanya sendiri? Apa yang salah dari semua ini?

Jika kita kembalikan ke fitrahnya bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Saat terlahir, kita sudah menandatangani konsensus dengan warisan nilai dan norma luhur yang ada di lingkungan genealogis dan alam yang menaungi keberadaan manusia, yang dibarengi dengan contoh dan keteladanan, tanpa disadari sama sekali. Salah satu contoh, sejak kecil sampai dewasa dan bahkan ajal menjemput, kita telah menerima warisan ketauladanan bahwa kalau melakukan sesuatu yang baik harus dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri lebih dipersepsikan untuk melakukan hal yang sebaliknya.

Warisan moralitas yang diterima oleh generasi semakin terdegradasi dari generasi ke generasi, melarang untuk melakukan deviasi semakin terdegradasi oleh minimnya pemberian contoh dan ketauladanan. Sehingga lama kelamaan korupsi, gratifikasi, kolusi, selingkuh dan deviasi lainnya menjadi budaya positif baru di tengah kehidupan zaman modern, justru menjadi aneh jika tidak

ikut korupsi, mencicipi narkoba, dan menikmati gurihnya uang negara.

Jika kita korelasikan dengan norma warisan konsensus dalam penanaman budi pekerti, seperti penggunaan fungsi tangan kiri dan kanan, sangat mudah kita pahami. Setiap anak yang terlahir di bumi Indonesia akan menerima warisan norma yang berkembang di negaranya. Mereka akan melihat, mendengar, dan menduplikasi contoh ketauladanan langsung dari lingkungannya. Orang tua, lingkungan dan masyarakat di negara mereka hampir semua orang kalau meminta maaf dan makan umumnya menggunakan tangan kanan, kecuali pada beberapa kelainan.

Coba saja populerkan hal sebaliknya, misal di media massa dan televisi ada pejabat, artis, pengusaha, atau tokoh idola anak-anak kalau makan dan meminta maaf dengan tangan kiri merupakan *trend baru* dalam norma kehidupan, saya yakin akan banyak anak-anak yang mencontoh dan mencoba-cobanya, walau ada orang tua yang melarang. Dari coba-coba akhirnya menjadi biasa, karena biasa menjadi trend yang luar biasa. Bisa saja makan dam minta maaf dengan tangan kiri menjadi kebiasaan yang diterima oleh norma kehidupan baru. Begini jugalah kasus korupsi, gratfikasi dan kolusi, di tengah kehidupan kita .

Di sisi lain saban hari mereka melihat berita yang sarat dengan kebiadaban manusia berwajah seolah malaikat namun berhati laknat menggarong uang negara. Tokoh yag menjadi model untuk dicita-citakannya harus memakai pakaian oranye di gedung KPK, manusia yang diidolakannya untuk membereskan bangsa ini menjadi

bangsa yang beradab dan bermaslahat silih berganti menduduki kursi persakitan di gedung pengadilan. Bahkan parahnya lagi mantan koruptor dan narapidana pun dibiarkan leluasa kembali untuk beraktualisasi diri dan masuk kembali ke ranah pembuat dan pengambil kebijakan.

Berita-berita yang mereka lihat dan serap setiap hari itu, akhirnya menjadi hal biasa di mata dan telinganya. Tidak mustahil saat dia akan menjadi generasi pembangun bangsa ini nantinya, akan menjadikan hal yang demikian itu –pada suatu saat nanti—keadaan yang biasa juga. Menjadi jalan instan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya yang semakin hari sarat dengan produk komersial yang menjerumuskan mereka ke lembah hedonisme.

Demokrasi prosedural jika tidak diimbangi dengan budi pekerti dan penanaman moralitas yang dapat di contoh dan ditauladani, hanya akan menjadi legitimasi untuk kontrak hidup bernegara namun hampa makna bagi khittah keberadaan manusia.

*Wallahu'alam.*

**Efektivitas Qanun Jinayah dalam Strukturisasi Hukum Pidana Nasional**

Oleh : Endang Agoestian
Mahasiswa Semester 3 Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Jember, Alumni IJC Angkatan 1 Tahun 2020

Nangroe Aceh Darussalam merupakan salah satu provinsi Indonesia yang memiliki status daerah istimewa. Kota Aceh dalam sistem pemerintahan indonesia diberi kewenangan otonomi secara khusus. Kota yang mendapat julukan serambi mekah ini secara geografis berada di ujung utara pulau Sumatra, provinsi paling barat di Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 5.281.891 jiwa. Agama Islam menjadi agama mayoritas yang dipeluk oleh masyarakat Aceh. Dalam sistem pemerintahan Aceh masih dibalut dengan berdasarkan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun dalam sistem ketatanegaraannya memiliki wewenang khusus dan istimewa yang bercorak dan berkarakter khas Aceh hingga akhirnya menjadi provinsi ketatanegaraan khusus. Aceh merupakan provinsi yang sangat kental akan syariat islam baik dari kehidupan sehari-hari bahkan peraturan yang ada dan berlaku. Adanya UU No. 4 Tahun 1999 terkait tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi Aceh. Memiliki

payung hukum dari suatu pelaksanaan syariat islam di provinsi Aceh yang dapat meliputi aqidah, syariat dan ahlak. Ketiga tersebut sangat relevan dalam bidang ahwal al-shakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qada (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan islam.

Provinsi Aceh mendapatkan wewenang khusus dengan menerapkan hukum yang berdasarkan syariat islam sebagai hukum formal dilatarbelakangi oleh adanya sejarah mundurnya presiden Soeharto. Negara Indonesia memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintah daerah. Sebagaimana desentralisasi yang telah diatur pada tahun 1999 hingga 2004 yang telah mengizinkan pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah (Perda) dengan syarat Perda tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi dengan itu Peraturan daerah Aceh disebut Qanun.

Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang sejenis dengan peraturan daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat khususnya Provinsi Aceh. Qanun Aceh mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yaitu Jarimah yang meliputi: *khamr* (minuman keras), *Maisir* (perjudian), *khalwat* (perbuatan tersembunyi antara dua orang lawan jenis yang bukan mahramnya), *Ikhtilat* (bermesraan antara dua lawan jenis yang bukan pasangan sah suami istri), pelaku zina, pemerkosaan, kekerasan seksual serta *Qadzaf* (menuduh orang melalukan perzinahan tanpa mengajukan paling kurang empat saksi), homo seksual, dan lesbian. Hukuman

yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah yaitu pelaku jarimah dan uqubat.

Hukum pidana nasional tidak lagi menjadi Induk dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh. Aceh berada diposisi tengah antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam mekanisme dan penerapan tentang qanun jinayah menuai polemik di kalangan masyarakat dan para akademisi. Walaupun secara teori *vergeldings theorieen* menyatakan bahwa kejahatan yang dapat memuat anasir-anasir yang menuntut pidana yang membenarkan atau mengharuskan pidana dijatuhkan. Adanya pidana karena adanya pelanggaran hukum dan hal ini merupakan tuntutan keadilan. Dengan demikian, pidana merupakan akibat dari adanya suatu pelanggaran dan tindak pidana bukanlah alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, melainkan untuk mencerminkan suatu keadilan.

Anggapan *(prasumtion)* melegitimasi penerapan hukuman badan *(corporal punishment)* di Indonesia secara gamblang bahwa sistem pemidanaan di Indonesia melarang keras menerapkan hukuman badan yang masuk pada kategori penyiksaan dan hukuman kejam yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Hal ini merupakan suatu gejala yang normal, walaupun manusia bukanlah binatang karena memiliki akal dan perasaan serta persepsi dalam merasakan dan menatap penglihatan yang jauh ke depan. Setiap perbuatan kejahatan harus dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Tuntutan yang menjadi hal mutlak yang bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan namun ialah keharusan, hakikat dari adanya suatu pidana ialah pembalasan.

Secara konseptual efektivitas qanun jinayat tidak terlepas dari keaktifan dan daya guna untuk melaksanakan suatu kegiatan dengan tujuan yang akan dicapai yaitu keadilan. Siksaan atau hukuman yang dapat dikenakan pada orang yang melakukan pelanggaran. Dengan adanya hukuman cambuk yang diberikan kepada pelaku *ikhtilash* telah diatur pada pasal 1 angka 24 Qanun Aceh pada nomor 6 tahun 2014 terkait dengan hukum jinayah.

Perbuatan jarimah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh agama islam. Pelaku jarimah diancam dengan *uqubat hudud* atau *Ta'zir*. *Uqubat* ialah hukuman yang djatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Hudud juga sejenis uqubat yang bentuk dan besarannya hukuman telah dijelaskan secara gamblang pada Qanun jinayat. Sedangkan Ta'zir yaitu sejenis uqubah yang bentuk dan besarannya berdasarkan opsi dalam batas tertinggi atau terendah.

Hadirnya Qanun Jinayat merupakan langkah preventif yang diambil. Yang melahirkan hukuman dalam mengurangi tingkat kriminalitas serta perbuatan pelanggaran norma yang ada. Dalam hal ini telah dianggap efektif dan menjadi solutif sebagaimana jika ditinjau dari teori *generale preventie* adanya suatu kejahatan dilakukan dengan cara mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk manakut-nakuti calon pelanggar hukum ataupun penjahat. Dengan memaksa secara psikologis adanya pidana yang dijatuhkan untuk memberikan rasa takut agar dapat mengurungkan niatnya untuk melanggar norma.

Qanun jinayah dalam strukturisasi hukum pidana nasional telah mengatur adanya asas-asas peraturan perundang-undangan yang menganut asas *Lex spesialis derogat lex generalis* yang memiliki arti bahwa Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. Hal ini lah yang memungkinkan menjadi dasar bagi Pemerintah Aceh untuk menerapkan Qanun Jinayat yang tetap berlandasan pada Ajaran Allah yang telah termuat pada Al-Qur'an dan Hadist.

*Wallahu'alam.*

**Radikalisme Agama, BPIP dan Penguatan Ideologi Pancasila**

Oleh : M. Irwan Zamroni Ali
Ketua Media Center Fakultas Syariah 2020-2021

Dari segi maknanya, radikalisme agama sendiri terdapat dua sudut pandang yang berbeda. Makna yang pertama, radikalisme agama selalu dikaitkan dengan tindakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama. Sedangkan makna yang kedua, radikalisme agama lebih diartikan dari kata asal radikal yang juga memiliki makna akar (kembali ke akar), artinya menjalankan keyakinan agamanya secara mendalam atau kaffah. Maka dari itu, untuk lebih memudahkan antara dua makna di atas, makna radikalisme agama yang pertama biasa juga disebut sebagai ekstremisme agama. Selain itu, makna tersebut juga sudah biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

Radikalisme/ekstremisme memang menjadi persoalan yang serius bagi bangsa dan negara Indonesia, termasuk radikalisme yang berhubungan langsung dengan keagamaan. Meskipun pada dasarnya radikalisme agama masih terdapat banyak varian, seperti paham, pemikiran, atau pun gerakan, namun radikalisme agama yang dimaksud dalam hal ini adalah gerakan individu atau pun kelompok yang melakukan tindak kekerasan atas nama

agama dan memaksakan kehendaknya demi mewujudkan tujuannya, yaitu melakukan perubahan secara signifikan terhadap sebuah sistem yang telah berlaku dan berjalan dengan baik. Bentuk gerakan tersebut dapat berupa kekerasan fisik, psikis, atau pun oral.

Radikalisme di Indonesia dinilai semakin meningkat. Pendapat tersebut didukung dari hasil survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei di Indonesia. Banyak hal yang melatarbelakangi munculnya radikalisme agama yang ada di Indonesia, kurang lebihnya sebagai berikut: (1) kurangnya pengetahuan tentang ilmu agama secara benar, dan hanya memahami agama secara dangkal, harfiah, tekstual tidak secara kontekstual. (2) Disorientasi dan dislokasi sosial, politik dan budaya. (3) Lingkungan eksklusif yang mendorong tindak radikal. (4) Tidak mengerti tentang nilai-nilai/arti Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

Perkembangan itu semakin signifikan karena tidak adanya lembaga yang fokus melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Pancasila dinilai menjadi benteng agar masyarakat yang ada di Indonesia tidak terpapar paham radikalisme. Dalam sejarah perjalanan ideologi Pancasila sendiri, hampir sekitar kurang lebih 20 tahun mulai dari tahun 1998 sampai 2018 terjadi kekosongan pembinaan ideologi Pancasila yang sifatnya terencana, terpadu dan sistematis. Baru kemudian pada tahun 2018 Presiden Joko Widodo mengeluarkan sebuah kebijakan dengan membentuk lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018.

Lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang berfungsi untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Keberadaannya menjadi penting di tengah semakin maraknya isu radikalisme yang ada di Indonesia, terlebih radikalisme agama yang berupa gerakan dengan melakukan aksi menantang kepada pemerintah, kemudian ditambah dengan adanya ambisi kekuasaan dan politik, seperti yang ingin dilakukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mempunyai visi mendirikan ideologi Khilafah.

Terdapat beberapa alasan bagaimana Indonesia menjadi tempat strategis bagi HTI dalam mendirikan Khilafah yang diantaranya sebagai berikut: (1) Dukungan umat Islam yang besar. (2) HTI semakin besar dan dakwah berjalan aman. (3) Kepercayaan publik kepada pemerintah Indonesia semakin merosot. (4) Besarnya potensi SDM dan SDA di Indonesia. Dan (5) Pengalaman historis Indonesia dalam menerapkan syariat Islam.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang merupakan Ormas Islam jelas mengusung konsep Khilafah yang berseberangan dengan Pancasila dan NKRI. Mereka memandang Indonesia dengan ideologi Pancasila sebagai thaghut karena tidak melaksanakan hukum atau syariat, sehingga perlu diganti dengan Khilafah. Di sisi lain, Ormas Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU) menjadi Ormas pertama yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal dan kemudian disusul oleh Ormas yang lain. Ada dua alasan NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal dan dasar negara. Pertama, karena nilai Pancasila sudah dinilai baik (maslahah). Kedua, fungsi Pancasila sebagai mu`ahadah atau mitsaq antara umat Islam dengan golongan lain di Indonesia untuk mendirikan negara.

Sikap kaum radikal yang demikian tidak dapat diterapkan di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara Pancasila yang di dalamnya menaungi berbagai agama, ras, dan pendapat yang beragam. Maka dari itu, dibentuklah lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sesuai dengan fungsinya yang diantaranya memberikan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, hadirnya BPIP diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang arti penting ideologi Pancasila sebagai dasar negara kepada masyarakat yang masih belum mengetahui atau bahkan menolak Pancasila.

Salah satu yang dapat dilakukan BPIP yaitu berupa pembudayaan Pancasila melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan (civic education), yang menempatkan secara proporsional aspek seperti: pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibentuk berdasarkan instrumen hukum berupa Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2018 tentang BPIP akan menjadi tantangan tersendiri bagi BPIP. Hal ini dikarenakan rumusan yang terdapat di Perpres tersebut masih belum bisa memberikan wewenang yang cukup agar BPIP bekerja lebih maksimal, sehingga perlu disahkannya Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

BPIP sendiri sebagai lembaga yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila dengan instrumen hukum berupa Perpres, maka akan sangat menyulitkan BPIP untuk mengoordinir kebijakan-kebijakan terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila dengan lembaga-lembaga lain di pusat maupun di daerah yang kewenangannya diatur dengan Undang-Undang. Di sisi lain, efektivitas kinerja BPIP juga perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan tingkat kepercayaan dan pengetahuan masyarakat tentang BPIP sendiri masih sangat rendah.

Jadi, selain adanya kelompok radikalis, baik berupa individu/kelompok yang masih tidak sepakat dengan Pancasila dan berpotensi merobohkan konsensus Pancasila, instrumen hukum BPIP berupa Perpres ditambah kurangnya kepercayaan dan pengetahuan tentang lembaga BPIP sendiri turut menjadi tantangan bagi BPIP dalam melakukan pembinaan Ideologi Pancasila di masa-masa yang akan datang.

*Wallahu'alam.*

**Memahami Kembali Urgensitas Pilkada Serentak Lanjutan 2020**

Oleh: Nury Khoiril Jamil
Mahasiswa Semester 5 Hukum Ekonomi Syariah dan Wakil Bendahara Media Center Fakultas Syariah IAIN Jember

*Lex prospicit* non *respicit* yang berarti hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Persoalan Pilkada Serentak Lanjutan 2020 menjadi pro-kontra yang tidak berkesudahan. Masyararakat, Mahasiswa, Ormas hingga akademisi saling "bertarung" argumentasi demi mengedapankan persoalan keselamatan rakyat. Bagi penulis, Penundaan Pilkada Serentak 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19 bukan menjadi pilihan yang tepat dengan berbagai pertimbangan.

Perdebatan antara pemahaman dalam pemaknaan keselamatan rakyat sampai saat ini masih dirasa dalam tafsir yang sempit. Argumentasi *salus populi suprema lex esto* memerlukan tafsir yang lebih luas cakupannya dan bersifat antisipatif (interpretasi futuristik) pada kemudian waktu. Tafsir keselamatan rakyat tidak cukup diartikan hanya dalam pandemi Covid-19. Penundaan yang relatif lama serta menunggu pandemi Covid-19 berakhir, akan memunculkan persoalan baru baik dari segi sosial, politik, hukum dan keamanan dalam waktu yang dekat.

Pendapat beberapa ahli mengatakan bahwa, Pandemi Covid-19 tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir. Terlebih akan ada total 270 wilayah yang akan melaksanakan Pilkada. Setidaknya akan ada 3 dampak negatif dikaji secara sosio-ekonomi jika Pilkada Serentak Lanjutan 2020 terjadi penundaan lagi, yaitu: Pertama, berpotensi konflik horizontal yang berkepanjangan. Kedua, akan membutuhkan biaya yang besar dalam pelaksanaan. Dan yang ketiga ekonomi masyarakat akan terganggu.

Dari sisi politik, khususnya dalam sistem pemerintahan daerah akan habis masa berlaku SK sebagai kepala daerah. Konflik politikus akan berpotensi kuat jika SK yang telah habis masa berlakunya diperpanjang atau ada penangguhan. Dengan demikian, kepala daerah harus selesai masa jabatannya sesuai SK yang berlaku. Dalam hal kekosongan kepemimpinan daerah, maka daerah akan dipimpin oleh pelaksana tugas (plt) yang secara kewenangan memiliki keterbatasan. Dalam Surat Edaran Badan Kepegawaian Nasional No 2 tahun 2019, Plt tidak dapat menetapkan kebijakan strategis baik dalam organisasi, kepegawaian hingga alokasi dana. Hal tersebut membuat pekerjaan daerah menjadi terhambat, khususnya dalam penyelesaian percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di daerah.

Saat ini, diperlukan legitimasi kuat terhadap Pemerintah dan khususnya KPU selaku penyelenggara pesta demokrasi. KPU dan pemerintah terus bersinergi dalam memberikan hak konstitusi dan hak kesehatan. Pemerintah menanggapi isu-isu keselamatan rakyat dengan melegalkan Perppu No. 2 Tahun 2020 (Disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2020) yang pada pokoknya

mengatur mengenai aspek-aspek baru dalam menanggapi bencana non-alam. Pasal 122A ayat 3 dalam Perppu a quo mengatakan bahwa, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU. Maka, KPU selaku penyelanggara dapat mengadakan Pilkada Serentak Lanjutan 2020 dengan konsep dan pendekatan cara baru. Sehingga hak konstitusi dan hak kesehatan dapat terjamin.

Dari sisi penyelenggara, KPU telah menetapkan beberapa Peraturan KPU dalam menanggapi isu kesehatan yang selama ini digadang-gadang akan menjadi klaster persebaran baru virus corona, yaitu: Pertama, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; Kedua, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 1999 (Covid-19).

Kedua PKPU tersebut pada hakikatnya adalah untuk melindungi rakyat. Dapat dilihat melalui Pasal 8C ayat (1) PKPU RI Nomor 5 Tahun 2020 mengatakan bahwa, seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Kemudian pada Pasal 88A sampai

88F PKPU RI Nomor 13 Tahun 2020 yang pada pokoknya menerangkan larangan dan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan baik pemilih, peserta pilkada dan partai.

Lebih pada hal itu, sejak diterapkanya kondisi New Normal masyarakat Indonesia bisa menjalankan aktivitas di luar rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. Ditinjau dari segi pelaksanaan, Pilkada Serentak Lanjutan 2020 dilakukan dalam lingkup yang tidak luas yaitu RT/RW atau dusun yang ditempatkan dalam satu posko. Terdapat negara dengan serangan Covid-19-nya lebih besar, seperti Amerika Serikat pemilu tidak ditunda. Bahkan Korea Selatan dan singapura sukses melaksanakan Pemilu di tengah pandemi Covid-19.

Dilaksanakannya Pilkada Serentak Lanjutan 2020 tepatnya pada 9 Desember 2020 adalah keputusan yang sangat tepat dan telah benar menafsirkan adagium salus populi suprema lex esto secara futuristik sebagai keselamatan rakyat dalam jangka panjang.

*Wallahu'alam.*

**KPK, Hukuman Mati, dan Korupsi**

Oleh: Moh. Abd. Rauf, Peneliti & Editor in Chief Rechtenstudent Journal

Pasca adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap dua menteri kabinet Jokowi. Fenomena kasus korupsi di Indonesia nampaknya masih menjadi tren kejahatan yang begitu populer untuk dipertontonkan. Akhir-akhir ini, publik kembali menaruh atensi dan apresiasi kepada lembaga anti-rasuah tersebut yang sekian lama dianggap tak berdaya. Namun, beberapa pengamatan dari pemerhati hukum tindakan KPK masih belum sepenuhnya menjawab "a dream" masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum pada kasus korupsi.

Setelah tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta Menteri Sosial Juliari Batubara. Kini, publik kembali menagih janji Ketua KPK Firli Bahuri pada April 2020 yang akan mengancam hukuman mati bagi yang berani korupsi di tengah situasi krisis. Namun sinyal pesimisme publik seakan dipaksakan untuk keluar kembali karena statement Firli Bahuri akhir-akhir ini yang masih ingin mendalami soal ancaman hukuman mati kepada Mensos. Tentu, ada banyak penilaian terhadap sikap seorang pemimpin komisi tersebut. Mungkin juga ada asumsi yang mengatakan

bahwa statement Firli saat itu hanyalah buaian peredam kekecewaan masyarakat kepada sikap KPK yang berbeda dari periode sebelumnya.

Namun, saya masih menaruh trust dan optimisme kepada KPK yang masih bergigi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Setidaknya dengan adanya OTT dua menteri, KPK masih dapat berdiri tegak dan menjadi garda terdepan dalam menumpas virus-virus kejahatan yang sangat keji ini. Maka dari itu, kita sebagai government watcher (pengawas pemerintah) juga turut andil dalam menegakkan hukum yang semestinya membawa keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara.

**Korupsi saat pandemi**

Sangat hina dan keji apabila masih ada pejabat atau kelompok yang memanfaatkan momen di tengah krisis saat pandemi. Per tanggal (10/12) kasus covid-19 di Indonesia meningkat secara drastis dengan rincian sebanyak 598.933 positif, 491.975 sembuh, dan 18.366 meninggal (covid19.go.id). Pandemi ini membawa dampak yang sangat luar biasa bagi tatanan kehidupan masyarakat. Sehingga ketergantungan masyarakat terhadap negara cenderung lebih tinggi. Tak heran apabila banyak individu atau kelompok yang memilih melawan aturan pemerintah saat pandemi karena demi memenuhi beban hidupnya.

Ditambah tingkat pengangguran dan kemiskinan selama pandemi semakin tinggi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa melaporkan bahwa angka pengangguran

meningkat 3,7 juta dan mengenai kemiskinan naik 3,02 juta. Lebih kontras, saat awal November lalu Indonesia resmi dinyatakan resesi karena ekonomi kuartal III-2020 minus 3,49 persen.

Berbagai instrumen kebijakan yang dituangkan dalam regulasi telah dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut sebagai bentuk manifestasi dari perintah konstitusi untuk melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Tetapi fenomena korupsi kembali merusak niatan (good intentions) negara dalam memenuhi hak warganya. Salah satunya dana bantuan sosial atau bansos covid-19 yang dikorupsi oleh petinggi Kementerian Sosial.

KPK telah menetapkan Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan bansos corona senilai 17 miliar. Bukan jumlah yang kecil, angka tersebut sangat fantastis untuk warga yang sudah lama mengharap bantuan pada pemerintah. Dalam teori kriminologi, fenomena seperti ini disebut sebagai political kickbacks. Dimana pejabat pelaksana dan pengusaha membuat kontrak pekerjaan borongan terhadap suatu kegiatan yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak keuntungan bagi para pihak. Terlepas korupsi bansos, yang patut dicurigai kembali bahwa masih banyak tindakan tersebut pada beberapa pos kementerian yang lain. Tetapi sampai saat ini, publik masih menunggu macan yang dianggap lelap tertidur untuk bangun kembali memberantas kejahatan korupsi.

**Bukan Sekadar Legal-Formal**

Secara yuridis, tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana bansos sudah termaktub dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut menjelaskan bahwa jika tindak pidana korupsi dilakukan dalam "keadaan tertentu" pidana mati dapat dijatuhkan. Frasa "keadaan tertentu" salah satunya memuat mengenai kategori korupsi terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya.

Harusnya, KPK tidak ragu untuk mendakwa Mensos dengan pasal 2 ayat (2) tersebut. Karena kasus korupsi Mensos memenuhi unsur materiil dalam pasal tersebut. Terlebih, nominal dana korupsi bukan jumlah yang sedikit serta menyangkut nasib masyarakat yang tertimpa pandemi. Hal ini menjadi kesempatan bagi KPK untuk membuktikan kepada publik sebagai lembaga negara independen yang bertanggung jawab dalam penegakan kasus korupsi.

Jangan sampai terulang. Publik beberapa waktu lalu pernah kecewa terhadap KPK dalam penegakan kasus M. Tamzil (Bupati Kudus) sebagai residivis tipikor dan beberapa pejabat KemenPUPR korupsi dana perairan saat bencana tsunami Donggala. Seharusnya, ini dijadikan pelajaran bahwa mengenai law enforcement kasus korupsi di Indonesia masih mempunyai catatan merah.

Dalam diskursus kejahatan korupsi yang bersifat extraordinary crime harusnya juga diimbangi dengan extraordinary handling. Sehingga UU Tipikor tidak hanya

menjadi pampangan instrumen hukum formalitas. Saat ini, Hukuman mati dalam konteks pemberantasan dan penegakan hukum kasus Tipikor perlu direnungkan kembali.

*Pertama*, data Transparency International (TI) pada tahun 2019, Indonesia berada pada peringkat 85 dari 180 negara dengan skor 40 (skala 0-100). Naik 2 poin dari tahun sebelumnya tidak menunjukkan prestasi yang baik dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam. Hal tersebut menjadi alarm bagi penegak hukum terutama KPK dalam menindak kejahatan korupsi dengan lebih baik.

*Kedua*, melihat survei Indonesia Survey Center (ISC) bahwa publik menginginkan hukuman mati sebagai sanksi yang dapat memberi efek jerah (detterent effect) pada koruptor. Sebanyak 49,2% memilih hukuman mati, penjara seumur hidup 24,6%, dan pemiskinan koruptor 11,3%. Survei tersebut setidaknya dijadikan bahan pertimbangan alangkah pentingnya hukuman mati bagi koruptor. Dalam kajian politik hukum pidana, Douglas Mulder menempatkan penjatuhan hukuman pidana harus mengakomodir kepentingan umum.

*Ketiga*, secara filosofis hukuman mati hadir untuk kepentingan hukum guna orang lain tidak melakukan hal yang sama. Selain itu, hukuman tersebut bukan hanya atas dasar balas dendam melainkan melaksanakan hukum yang berlaku. Dalam konteks konvenan internasional, pasal 6 ayat (2) International Convenant on Civil Political Right (ICCPR) tidak melarang negara dalam memberlakukan hukuman mati bagi pelaku kejahatan luar biasa.

Pada akhirnya, dalam konteks kejahatan korupsi yang semakin lama kian memarak sangat urgen dilaksanakan hukuman mati. Hukuman mati hari ini bukan hanya sekadar instrumen represif melainkan juga preventif.

*Wallahu'alam.*

## BIOGRAFI PENULIS

**M. Noor Harisudin** adalah Guru Besar IAIN Jember Bidang Ilmu Ushul Fiqih. Guru Besar Termuda di PTKIN ini lahir pada tanggal 25 September 1978. Dulu mahasiswa yang aktif sebagai ketua Senat Fakultas Syariah IAI Ibrahimy Situbondo dan Ketua PMII Situbondo, kini diamanahi sebagai Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember mulai 18 April 2019 sampai dengan 2023.

Ia menulis lebih dari 30 buku yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan dunia. Lulusan S2 dan S3 IAIN Sunan Ampel Surabaya itu, aktif mengisi seminar baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selain aktif di kampus, juga aktif sebagai Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pelatihan MUI Jawa Timur, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikam Mangli Jember dan Wakil Ketua PW Lembaga Dakwah NU Jawa Timur .

**Fathor Rahman** lahir di Jember, 05 Juni 1984. Pendidikan formal pertama ditempuh di SDN Pace I Kecamatan Silo Kabupaten Jember (lulus tahun 1996), lalu melanjutkan ke MTs. Muqaddimatul Akhlak. Dari MTs. di desa Pace itu, dia meneruskan pendidikan ke lembaga pendidikan pesantren Al-Falah Karangharjo Silo Jember. Kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di Pondok Pesantren Annuqayah dengan menjadi salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Keislaman Annuqayah (STIKA) lulus tahun 2008. Pendidikan S-2 ditempuh di Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Jember, lulus tahun 2015. Saat ini, dia menjadi dosen di Fakultas Syariah IAIN Jember.

Pengalamannya dalam dunia baca tulis dimulai sejak masih siswa. Dia menulis artikel di berbagai media massa, seperti di Kompas, Jawa Pos, dan Duta Masyarakat. Dia juga menulis buku. Pa'ong (panggilan akrab Fathor Rahman Jm) menjadi salah satu penulis dalam buku *Sarung & Demokrasi; Dari NU untuk Peradaban Keindonesiaan*, diterbitkan LTN NU Jawa Timur tahun 2008; menulis buku *Rahasia Politik Kiai Ramdlan*, terbit di Sumenep: ESI, tahun 2008; dan menjadi salah satu penulis dalam buku *PKB Tanpa Gus Dur*, diterbitkan DPP PKB Pusat, Jakarta, tahun 2008; menjadi salah satu kontributor dalam buku *Pesantren dan Peradaban Islam Nusantara,* diterbitkan Kemenag Pusat 2010; dan pada tahun 2014 menulis buku *Menggugat(h)*

*Kerajaan Kiai: Studi atas Perilaku Politik Kiai di Pulau Garam sejak 1998 hingga 2008* (STAIN Press Jember, 2014). Fathor Rahman Jm bersedia berkorespondensi via fathorrahmanjm0506@gmail.com.

**Freddy Hidayat,** lahir di Jember pada tanggal 26 Agustus 1988. Pendidikan yang telah ditempuh: SDN Purwoharjo III, SLTPN 2 Puger, SMAN 1 Kencong, S1 Ilmu Hukum Universitas Jember, dan S2 Ilmu Hukum Universitas Jember. Pernah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan memiliki pengalaman di Law Firm.

Penulis buku Mengenal Hukum Perusahaan dan saat ini aktif sebagai Dosen di Fakultas Syariah IAIN Jember. Mata kuliah yang pernah dan masih diampu antara lain Hukum Dagang, Hukum Ketenagakerjaan, dan Hukum Perusahaan.

**Baidlowi** adalah salah seorang Dosen Mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah IAIN Jember. Ia lahir di Jember, 22 April 1984 anak pertama dari 3 bersaudara. Pendidikan Sarjana dan Pascasarjana ia tempuh di Institut Agama Islam Ibrahimy (IAII) Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo pada tahun 2006 (S1) dan 2008 (S2).

Ia aktif di Organisasi kemasyarakatan Jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU) mulai tingkat ranting sampai tingkat cabang. Di ranting Sebagai Ketua Tanfidziyah Ranting NU Pecoro (Masa bakti 2020-2025), di MWC sebagai Wakil Ketua Tanfidziyah MWC Rambipuji (Masa Bakti 2019 – 2024) dan Menjadi Anggota Aswaja Center PCNU Jember di Bidang Aswaja For Schooll and Campus (Masa Bakti 2019-2024). Disamping aktif di organisasi, dia juga aktif menulis beberapa karya ilmiah baik jurnal dan Buku. Karya Jurnal internasional yang pernah terbit berjudul " Regulation Of build Operate and Transfer (Bot) Cooperation on the Infrastructure Development in Indonesia".

**Basuki Kurniawan** adalah salah satu akademisi yang terus belajar untuk updated dan tahu bagaimana ilmunya digunakan dalam kehidupan. Ia pernah menjadi Mediator Sengketa di Pengadilan Agama Probolinggo, Konsultan Hukum di Kantor Hukum Basuki & partners, Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Lumajang dan beberapa organisasi masyarakat. Ia mendirikan CV Basuki Organizer dan menulis beberapa buku ilmiah.

Aktif mengikuti dan menjadi narasumber Seminar baik secara online ataupun tatap muka. Ia juga memberikan advis hukum pada masyarakat di Indonesia. Kini, ia dikenal sebagai " Bapak Dosen" dan melakukan banyak riset tentang Hukum dan Konstitusi. Kuliah online-nya juga banyak diikuti oleh tokoh masyarakat dan kaum muda, disiarkan dalam platform IG Live @basukikurniawan_

**Tauhedi As'ad** adalah Dosen UNEJ bidang ilmu Pendidikan Agama Islam, berasal dari Sumenep, lahir pada tanggal 21 Oktober 1979. Lulusan S1 STAIN Jember mengambil Jurusan Tarbiyah dengan program Pendidikan Agama Islam (PAI) selesai Tahun 2008 dengan kesibukan kuliah dan aktivitas organisasi, penulis pernah mengajar di Lembaga Salafiyah Syafi'iyah Asyariyyah yang ada pada pendidikan formalnya yakni SMPI dan MA yang diasuh oleh KH. Muzakki Abdul Aziz di Curah Lele Balung Jember, dan S2 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2009/2011, kini diamanahi sebagai Dosen MKU PAI UNEJ mulai 2012 sampai dengan 2020.

Penulis sedang menempuh program doktor IAIN Jember dan juga sebagai pengajar di kampus serta aktif sebagai penulis baik dalam bentuk buku, jurnal dan media sosial. Kegiatan penulis di organisasi sosial kemasyarakatan yaitu sebagai Sekretaris LESBUMI PCNU Jember, Wakil Ketua Umum LASKAR MERAH PUTIH MARKAS CABANG Kabupaten Jember 2020/2025, Wakil Sekretaris Umum AHSAN Jember 2020/2025, serta pengurus wilayah DPW PERSADA NUSANTARA JATIM 2020/2025.

**M. Irwan Zamroni Ali** dilahirkan di Kabupaten Sumenep, 13 September 1999 dari pasangan M. Ali Muhsin dan Hamidah. Pendidikannya ditempuh mulai dari SDN Ban-Ban (2004-2010), MTsN Sumber Bungur (2010-2013) dan MA Sumber Bungur (2013-2016). Sejak sekolah tingkat MTs sudah belajar di pesantren selama 6 tahun di Ponpes Sumber Bungur Pakong Pamekasan. S1 Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Jember.

Penulis terbilang cukup aktif di beberapa organisasi, salah satunya di Pegerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah Komisariat IAIN Jember. Selain itu, penulis yang juga Ketua Media Center 2020-2021, telah berhasil menerbitkan karya pertamanya, yaitu sebuah buku yang berjudul *"Mengabdi Tanpa Batas"*. Sebagai alumni, dirinya masih aktif berkontribusi di Fakultas Syariah dengan menjadi Redaktur Pelaksana (Managing Editor) Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember.

**Moh. Abd. Rauf** adalah seorang pemuda yang getol dalam dunia ilmiah dan kepenulisan. Ia lahir di Probolinggo, 18 November 1997 dan saat ini menempuh pendidikan (S2) di Universitas Jember. Selain menjadi mahasiswa, ia juga menjadi Editor in Chief Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember.

Sebagai alumni Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Jember, ia aktif menjadi peneliti hukum pidana dan juga pembicara dalam forum-forum nasional maupun internasional. Keuletannya dalam dunia tulis menulis juga berhasil mengantarkan dirinya dalam beberapa kompetisi karya tulis ilmiah serta menulis di kolom opini cetak maupun online ternama. Keuletannya dalam menulis salah satunya ia dapatkan di wadah pergerakan yakni Rayon Syariah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) IAIN Jember. Selain itu, ia juga mendirikan komunitas penggiat literasi yang bernama Unity of Writer (UNITER) yang sudah memiliki pencapaian dan reputasi nasional.

**Nury Khoiril Jamil** dilahirkan di Kabupaten Situbondo, tepatnya pada 25 September 1999 dari pasangan Arnadi dan Rohima. Menempuh pendidikan dimulai dari TK Dharmawanita Persatuan Besuki (2004-2006), SDN Langkap (2006-2012), SMPN 1 Besuki (2012-2015), SMAN 1 Besuki (2015-2018) dan tercatat sebagai Mahasiswa aktif Hukum Ekonomi Syariah IAIN Jember angkatan 2018.

Saat ini aktif diberbagai organisasi intra, yaitu sebagai Direktur KOMPRES 2020-2021, Ketua II Bidang Jurnal Media Center Fakultas Syariah 2021-2022, Koordinator Biro Hukum HMPS HES IAIN Jember 2019-2020 dan menjadi tim Redaktur Pelaksana pada Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember. Kegiatan Ekstra kampus saat ini tercatat sebagai anggota PMII Rayon Syariah, Pengurus Bidang Keilmuan Social Serve Community (SSC) 2019-2020, Pengurus Networking IKMAS 2020-2021 serta menjadi Anggota Indonesian Research Corner .

Kegiatan organisasi merupakan salah satu faktor besar kemajuan dalam diri hingga dapat mengabadikan karya penulis sampai saat ini. Prinsip dalam diri penulis adalah "Alterum non laedere".

**Endang Agoestian** dilahirkan di kabupaten Jember, 13 Agustus 2000 dari pasangan Ngatiman dan Hotija. Menempuh pendidikan mulai dari TK Nafiul Ulum (2004-2005), SDN Serut 01 (2006-2012), SMP Diponegoro Suci-Panti (2012-2015), dan MA As-Shofa (2015-2018). Saat ini melanjutkan studi S1 di IAIN Jember (angkatan 2019) program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah IAIN Jember.

Saat ini di IAIN Jember mengikuti berbagai Komunitas yakni menjadi anggota divisi Bahasa Inggris Institute of Cultural and Islamic studies (ICIS), dan mulai aktif di komunitas ekstra kampus *Intelectual Movement Community* (IMC), dan kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) serta alumnus *Intermediate Journalism Class.*

**Azalia Elian Faustina** dilahirkan di Kota Denpasar tepatnya pada 23 Mei 2000 dari pasangan Alm. Azam Aliman dan Novi Rosyidah . Menempuh pendidikan dimulai dari TK Bhakti Rahayu 3 Denpasar (2004-2006), SD Saraswati 6 Denpasar (2006-2012), MTs Miftahul Ulum Denpasar (2012-2015), MAN 1 Jembrana (2015-2018) dan tercatat sebagai sebagai Mahasiswa aktif Hukum Pidana Islam IAIN Jember angkatan 2018.

Saat ini aktif di salah satu organisasi intra, yaitu sebagai Departemen Informasi Komunikasi dan Teknologi KOMPRES 2019/2020. Kegiatan Ekstra kampus saat ini aktif sebagai Pemimpin Redaksi Unity of Writer (UNITER) 2020/2021, Pengurus bidang Penelitian, pengembangan dan Pembinaan Anggota (P3A) HMI Cabang Jember Komisariat Al Fatih 2020/2021, Pengurus bidang Konten Kreatif Komunitas Sahabat Laditri 2020/2021, dan bidang Divisi Sosial Pengurus Besar Iman Ilmu Amal 2020/2021.

**Biografi Editor**

Andiono Putra adalah alumni IAIN Jember (dulu, Jurusan Syariah STAIN Jember). Ia mahasiswa angkatan 2001 dan lulus 2006. Sejak kuliah aktif di PMII sebagai Pengurus Rayon, Komisariat, Cabang Jember hingga Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Timur. Saat ini ia mendapat amanah sebagai jajaran Majelis Pembina Cabang (Mabincab) PMII Bondowoso.

Karir jurnalistiknya ia mulai sejak menjadi Ketua Banom Jurnalistik Rayon Syariah, Buletin Kajian Islam Santri (TiFA), Majalah Khittah (NU), Radio KIS (Jember), Majalah Mitra (Dewan Pendidikan), serta Editor Pena Salsabila. Kini, sembari berkhidmat sebagai Ketua PC LTN NU Bondowoso serta wartanu.com, ia aktif sebagai Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) di Kabupaten Bondowoso.

الإدارة العالية لجمعية
N U
نهضة العلماء
١٣٤٤
1926

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kyai Haji Achmad Siddiq

JEMBER – INDONESIA

Tidak hanya dosen, mahasiswa juga digenjot karya-karyanya. Tahun 2020, mahasiswa Fakultas Syariah telah menerbitkan buku berjudul: Mengabdi Tanpa Batas: Inspirasi Jejak Alumni Fakultas Syariah IAIN Jember 1997-2020, dan tahun 2021 ini, mereka menjadi bagian penting dalam penyusunan buku keren berjudul Islam, Maqashidus Syariah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia.

Buku ini adalah karya dosen dan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Jember yang dimuat dalam website Fakultas selama tahun 2020-2021 ini. Artikel yang ditulis merefleksikan dinamika Islam dan hukum positif di Indonesia.

Prof. Dr. Kiai M. Noor Harisudin, M. Fil.I.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember,
Sekretaris Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN se-Indonesia.

IAIN JEMBER

MEDIA CENTER
FAKULTAS SYARIAH IAIN JEMBER
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember. 68136.